



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN:	6
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.....	6
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	8
3. Neraca	9
4. Laporan Operasional	11
5. Laporan Arus Kas	13
6. Laporan Perubahan Ekuitas.....	15
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	16
BAB I Pendahuluan.....	16
BAB II Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Dan Pencapaian Target Kinerja APBD	20
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	41
BAB IV Kebijakan Akuntansi	50
BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	69
BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.....	160
BAB VII Penutup	162
LAMPIRAN	



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Pemerintah, Angka Rata-rata Lama sekolah (ARLS)..... 36
Tabel 2.2	Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun 37
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun 37
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP 38
Tabel 3.1	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 46
Tabel 3.2	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 47
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 48
Tabel 4.1	Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020..... 50
Tabel 4.2	Daftar Persentase Penyisihan Piutang 53
Tabel 5.1	Pendapatan Pajak Daerah 72
Tabel 5.2	Pendapatan Retribusi Daerah 73
Tabel 5.3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD..... 75
Tabel 5.4	Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD 76
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD 77
Tabel 5.6	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah..... 79
Tabel 5.7	Realisasi Dana Alokasi Khusus..... 82
Tabel 5.8	Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 83
Tabel 5.9	Rincian Penyaluran Dana Desa TA 2020 85
Tabel 5.10	Rincian Belanja Pegawai..... 87
Tabel 5.11	Rincian Belanja Barang dan Jasa..... 88
Tabel 5.12	Rincian Belanja Modal 91
Tabel 5.13	Rincian Bantuan Partai Politik 94
Tabel 5.14	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 98
Tabel 5.15	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran..... 99
Tabel 5.16	Rincian Kas di Bendahara FKTP 99
Tabel 5.17	Rincian Kas di Bendahara BOS 100
Tabel 5.18	Rincian Kas Lainnya 101
Tabel 5.19	Rincian Piutang Pendapatan 102
Tabel 5.20	Rincian Piutang Pajak..... 102
Tabel 5.21	Rincian Piutang PBB-P2 103



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Tabel 5.22	Rincian Piutang Retribusi.....	104
Tabel 5.23	Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan	106
Tabel 5.24	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil.....	107
Tabel 5.25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	109
Tabel 5.26	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	111
Tabel 5.27	Rincian Dana Bergulir.....	112
Tabel 5.28	Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan.....	113
Tabel 5.29	Rincian Penyisihan Ternak Bergulir	114
Tabel 5.30	Data Penyertaan Modal	114
Tabel 5.31	Tabel Aset Tetap.....	115
Tabel 5.32	Tanah.....	116
Tabel 5.33	Peralatan dan Mesin	118
Tabel 5.34	Gedung dan Bangunan	121
Tabel 5.35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	123
Tabel 5.36	Aset Tetap Lainnya.....	125
Tabel 5.37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	127
Tabel 5.38	Aset Tidak Berwujud.....	129
Tabel 5.39	Aset Lain-lain	129
Tabel 5.40	Utang PFK.....	131
Tabel 5.41	Utang Beban Barang dan Jasa	131
Tabel 5.42	Koreksi Ekuitas Lainnya	134
Tabel 5.43	Pendapatan-LO	136
Tabel 5.44	Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	136
Tabel 5.45	Pendapatan Retribusi Daerah-LO.....	137
Tabel 5.46	Lain-lain PAD yang Sah-LO	138
Tabel 5.47	Bagi Hasil Pajak-LO.....	139
Tabel 5.48	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	140
Tabel 5.49	Beban Pegawai	143
Tabel 5.50	Beban Persediaan.....	143
Tabel 5.51	Beban Jasa	144
Tabel 5.52	Beban Pemeliharaan	144
Tabel 5.53	Beban Penyisihan Piutang	146
Tabel 5.54	Piutang Pendapatan BLUD.....	154
Tabel 5.55	Piutang Pendapatan BLUD.....	154
Tabel 5.56	Utang Beban Barang dan Jasa BLUD	155
Tabel 5.57	Arus Kas dari Aktivitas Transistoris BLUD.....	157
Tabel 5.58	Saldo Akhir Kas BLUD.....	158



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.59	Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP UPT Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020.....	159
Tabel 6.1	Jumlah SDM.....	160
Tabel 6.2	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon	160



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran V.1 : Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Transfer
- Lampiran V.2 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Berdasarkan SKPD dan Jenis Pendapatan
- Lampiran V.3 : Rincian Belanja Operasi
- Lampiran V.4 : Belanja Pegawai
- Lampiran V.5 : Belanja Barang dan Jasa
- Lampiran V.6 : Daftar Penerima Hibah Keagamaan
- Lampiran V.7 : Rincian Penerima Bantuan Sosial Bencana
- Lampiran V.8 : Rincian Belanja Modal
- Lampiran V.9 : Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2020
- Lampiran V.10 : Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
- Lampiran V.11 : Rincian Perhitungan Kas di BOS
- Lampiran V.12 : Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- Lampiran V.13 : Rincian Piutang Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Lampiran V.14 : Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan Anggota DPRD
- Lampiran V.15 : Rekapitulasi Persediaan Tahun 2020
- Lampiran V.16 : Saldo Aset Tetap Sebelum Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2020
- Lampiran V.17 : Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020
- Lampiran V.18 : Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
- Lampiran V.19 : Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020
- Lampiran V.20 : Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020
- Lampiran V.21 : Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020
- Lampiran V.22 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020
- Lampiran V.23 : Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
- Lampiran V.24 : Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020
- Lampiran V.25 : Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020
- Lampiran V.26 : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020
- Lampiran V.27 : Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020
- Lampiran V.28 : Daftar Aset Tetap Rusak Berat per 31 Desember 2020
- Lampiran V.29 : Aset Lain-lain per 31 Desember 2020
- Lampiran V.30 : Utang Beban Tahun 2020
- Lampiran V.31a : Utang Pihak Ketiga Tahun 2020



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- Lampiran V.31b : Utang Pihak Ketiga Tahun 2019
Lampiran V.31c : Utang Pihak Ketiga Tahun 2018
Lampiran V.31d : Utang Pihak Ketiga Tahun 2017
Lampiran V.31e : Utang Pihak Ketiga Tahun 2016
Lampiran V.31f : Utang Pihak Ketiga Tahun 2015
Lampiran V.31g : Utang Pihak Ketiga Tahun 2014
Lampiran V.32 : Daftar Pendapatan Hibah Berupa Barang dari Pihak Ketiga



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Doloksanggul, April 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kepemerintahan yang baik (good government) antara lain ditandai dengan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyusun Laporan Keuangan ini dengan maksud untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercaya.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mulai tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrua terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menguji ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan memuat informasi mengenai:

1. Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

6. Informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - A. Pendapatan
 - B. Belanja
 - C. Transfer
 - D. Pembiayaan Netto
 - E. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - A. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - B. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020
 - C. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - A. Aset Lancar.
 - B. Investasi Jangka Panjang.
 - C. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan.
 - D. Aset Lainnya.
 - E. Kewajiban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - A. Ekuitas Awal
 - B. Surplus/(Defisit)-LO TA 2020
 - C. Koreksi Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Laporan Operasional
 - A. Penyajian LO Komparatif TA. 2020
 - B. Pendapatan LO
 - C. Beban
 - D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - E. Pos Luar Biasa
- 5.6. Penjelasan Laporan Arus Kas
 - A. Arus kas bersih dari aktivitas operasi
 - B. Arus Kas dari Investasi
 - C. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran.
- 5.7. BLUD



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.8. Pengelolaan Dana JKN

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan

Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di antara 2°1'-2°28' Lintang Utara dan 98°10'-98°10'-98°58' Bujur Timur dan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas 10 kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah timur dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Sebelah Utara dengan Kabupaten Samosir.

Wilayah Humbang Hasundutan seluas 251.765,93 Ha terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 153 (seratus lima puluh tiga) Desa dan 1 (satu) kelurahan.

Kemiringan tanah yang tergolong datar hanya 11 persen, landai sebesar 20 persen dan miring/terjal 69 persen.

Iklim di Kabupaten Humbang Hasundutan termasuk tropis basah dengan suhu berkisar antara 17°C-29°C.

c. Visi dan Misi

- i. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki visi:
“Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul”
- ii. Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
 1. Meningkatkan iman dan tawqā kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
 4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan;
 5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- iii. Sedangkan yang menjadi motto Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah:
1. Bekerja Keras;
 2. Bekerja Cerdas;
 3. Bekerja Serius.

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bersumber dari Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan pada Tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar -0,13 persen sementara Tahun 2019 laju pertumbuhan sebesar 4,94 persen dikarenakan terjadinya penurunan kegiatan ekonomi di seluruh sektor lapangan usaha.

Merebaknya Pandemi Covid-19 mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pembatasan interaksi sosial sejak bulan Maret 2020 dan protokol kesehatan diterapkan dibanyak kegiatan. Pembatasan interaksi sosial tersebut termasuk juga pembatasan angkutan darat, pelaksanaan kegiatan adat, pelaksanaan kegiatan keagamaan dan banyak kegiatan yang menimbulkan kumpulan massa yang berimbas pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya yang dinominasi sektor kerja.

Dunia pendidikan pun mengalami imbas negatif karena merebaknya Covid-19 diantaranya:

- Kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah secara *daring* dan *luring* sesuai dengan Point 2 (dua) Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;

- kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sekolah ini *refocusing* dengan alasan kesehatan (*social distancing*); dan
- Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) difokuskan pada pembelian pulsa, paket data bagi pendidik dan/atau peserta didik, pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya, pembayaran honor guru sesuai Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020.

Pada sektor pariwisata, mengalami kemerosotan dengan adanya penutupan objek wisata, dan pembatasan pengunjung dari dalam dan luar kabupaten yang mengakibatkan lapangan usaha yang berkaitan seperti penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman mengalami penurunan.

Imbas yang paling signifikan adalah pada lapangan usaha konstruksi yang banyak terkena penundaan kegiatan dikarenakan *refocusing*/pengalihan anggaran untuk mengatasi masalah Covid-19 dan bantuan masyarakat yang terimbas. (Penjelasan terkait *refocusing* yang dialihkan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dapat dilihat pada BAB III CALK ini). Lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi dan lapangan usaha yang berhubungan dengan konstruksi pun mengalami perlambatan dimana pertumbuhan mengalami -5,54 persen (*Sumber: BPS Kabupaten Humbang Hasundutan*).

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Humbang Hasundutan dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah harus merupakan pendapatan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu dengan cara:

- a. Melakukan pendataan ulang potensi untuk penggalan/penguatan/perluasan pendapatan, evaluasi penerimaan tahun berjalan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya;
- b. Penghimpunan data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan retribusi Jasa Ketatausahaan dengan Dinas/Instansi Pengelola serta menjaring kembali potensi yang selama ini belum terpungut;
- d. Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara rasional. Pajak/retribusi/pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan membayar dari masyarakat yang bersangkutan;
- e. Mengoptimalkan penggunaan dana secara transparan, objektif dan efisien serta sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pengembangan mekanisme pembiayaan dan pembangunan sistem akuntansi, pembangunan sistem informasi keuangan yang transparan dan bertanggung jawab serta penataan manajemen keuangan daerah;
- g. Peningkatan pemahaman pelaksanaan atas pengelolaan keuangan daerah;
- h. Memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat sehingga dapat menggerakkan dan memberikan nilai tambah ekonomi rumah tangga masyarakat secara langsung.

Sedangkan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- a. Melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Pemerintah maupun Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan melalui *up-dating* data dan mengumpulkan informasi secara akurat yang menjadi indikator dalam penentuan besaran dana perimbangan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Sumbangan Pihak Ketiga.

Namun, dengan merebaknya pandemi Covid-19, proyeksi pendapatan TA 2020 yang sebelumnya ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 sebesar Rp1.052.445.688.150,00 mengalami perubahan target yang ditetapkan pada perubahan penjabaran APBD untuk mengakomodasi berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dimana target pendapatan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 61 Tahun 2020 perubahan kelima atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020 menjadi sebesar Rp944.581.156.059,00 atau menurun sebesar Rp107.864.532.091,00 atau 10,25%.

Dapat dijelaskan juga, dalam mendukung dan mengantisipasi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi yang menjadi wajib pajak dan wajib retribusi serta mengingat fenomena Covid-19 yang sangat membatasi ruang gerak pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka dilakukan rasionalisasi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan data sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Perubahan Penjabaran (Rp)	Sesudah Perubahan Penjabaran (Rp)	Berambah/ (berkurang) (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	10.287.602.000,00	9.017.031.070,00	(1.270.570.930,00)	(12,35)
Hasil Retribusi Daerah	5.252.017.815,00	3.732.017.815,00	(1.520.000.000,00)	(28,94)

Rasionalisasi target pendapatan pajak daerah dilakukan atas jenis pajak yang terdampak Covid-19 seperti pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan lainnya dan Pajak PBB sektor pedesaan, sedangkan rasionalisasi target pendapatan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dalam alsintan pada dinas Pertanian, penggratisan retribusi dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, beberapa hal yang diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah, yaitu:

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung ini dialokasikan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang pengalokasiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung secara umum adalah:

- a. Belanja pegawai, diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS serta Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke Tiga Belas, Tambahan Penghasilan Daerah (TPD) PNS, belanja sertifikasi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi, belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dan Bupati/Wakil Bupati, penganggaran belanja pegawai calon ASN formasi 2020 dan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- b. Belanja hibah dialokasikan untuk lembaga/organisasi yang langsung mendukung efektivitas pelaksanaan Pemerintah Daerah, antara lain KONI, PMI, Bantuan Operasional Penyelenggaraan



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- Pendidikan Kesetaraan, Hibah kepada KPU untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2020, Organisasi Profesi (wartawan, advocat, PGRI), Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD, Hibah Pengamanan Pilkada (Polres Humbang Hasundutan), Hibah Organisasi Keagamaan, Hibah KODIM 0210/TU (TMMD/Karya Bakti TNI), APKASI, Panwaslu dan hibah Pariwisata;
- c. Belanja bantuan sosial diberikan untuk mendukung kegiatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang secara tidak langsung mendukung pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan, disamping hal tersebut besaran bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung serta bantuan sosial kepada korban bencana;
- d. Belanja bantuan keuangan
- Kepada Pemerintahan Desa diberikan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa alokasi dana desa;
- Belanja bantuan kepada partai Politik dengan berpedoman kepada Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- e. Belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Kebijakan masing-masing belanja dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian THR dan gaji ke-14;
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai dengan formasi pegawai tahun 2019;
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acres yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD dibebankan pada APBD TA 2020 dengan mempedomani undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan kepada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN;
6. Penganggaran Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN;

7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat pasal 63 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun 2020 melalui DAK dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek belanja pegawai dan tunjangan.

b. *Belanja Bunga*

Belanja Bunga dipergunakan untuk pembayaran Bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Belanja bunga pada R. APBD Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan tidak ada (NIHIL).

c. *Belanja Subsidi*

Belanja subsidi dapat diberikan kepada lembaga/perusahaan/badan hukum tertentu agar harga jual produknya terjangkau. Lembaga/perusahaan/badan hukum tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan/atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam APBD 2020 tidak terdapat belanja subsidi.

d. *Belanja Hibah dan Bantuan Sosial*

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya, belanja hibah dan bantuan sosial.

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menganggarkan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, yaitu:

1. 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah, dan
2. 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota setelah dikurangi DAK (Dana Alokasi Khusus).

Pada APBD TA 2020 jumlah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp181.733.035.300 (seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang bersumber dari APBN sebesar Rp126.028.454.000,00 (seratus dua puluh enam milyar dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan bersumber dari APBD berdasarkan ketentuan di atas sebesar Rp55.569.416.432,00 (lima puluh lima milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Sedangkan belanja bantuan kepada partai politik pada TA 2020 sebesar Rp494.305.393,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).

f. Belanja Tidak Terduga



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Mengingat keterbatasan pendapatan daerah, proyeksi belanja tidak terduga TA 2020 ditetapkan sebesar Rp4.124.300.000,00 (empat milyar seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Dasar pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga. Sedangkan dalam mengakomodasi dampak virus Covid-19 pada Kabupaten Humbang Hasundutan diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2) **Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Daerah untuk Belanja Langsung diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional, meliputi a) pendidikan, b) kesehatan, c) pekerjaan umum dan penataan ruang, d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan f) sosial.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi a) tenaga kerja, b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, c) pangan, d) pertanahan, e) lingkungan hidup, f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, g) pemberdayaan masyarakat dan desa, h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, i) perhubungan, j) komunikasi dan informatika, k) koperasi, usaha kecil dan menengah, l) penanaman modal, m)



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

kepemudaan dan olahraga, n) statistic, o) persandian, p) kebudayaan, q) perpustakaan, dan r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: a) kelautan dan perikanan, b) pariwisata, c) pertanian, d) kehutanan e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian, dan h) transmigrasi.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi *pada money follow program*. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Terkait dengan belanja ini, diharapkan program maupun kegiatan yang akan diimplementasikan dapat mewujudkan agenda pembangunan nasional dan pencapaian agenda pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan serta mengacu pada Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki bila dibandingkan dengan kebutuhan, maka secara umum kebijakan pembelanjaan daerah diarahkan kepada kegiatan prioritas yang mempertimbangkan efisiensi pembiayaan tanpa mengabaikan efektifitas yang akan dicapai.

Kebijakan belanja langsung tahun 2020 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain:

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong penyusunan Dokumen perencanaan berbasis web atau dikenal dengan *e-planning* agar transparansi penggunaan anggaran terjamin sebagaimana yang dimatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu *Common Goals* dalam penentuan anggaran belanja dengan



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur dengan cara :

- a. Peningkatan kualitas dan proporsi anggaran belanja daerah pada sektor riil sesuai dengan potensi wilayah dan potensi masyarakat yaitu pada Bidang Pertanian dan peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Optimalisasi anggaran untuk pendidikan dari total belanja daerah, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS);
 - c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan Indeks kesehatan masyarakat;
 - d. Peningkatan kualitas dan proporsi anggaran belanja daerah pada penyediaan infrastruktur;
 - e. Peningkatan kualitas anggaran dalam penyediaan pelayanan kemasyarakatan yang berbasis teknologi yang telah tersedia terutama pada penerbitan izin.
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan service mobil);
 - b. Pembatasan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI OPD/SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian, evaluasi dan perencanaan;
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 serta peningkatan koordinasi dan sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan, maka sesuai dengan kebutuhan, urusan dan



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

kemampuan keuangan diperlukan dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat yang terdiri dari bantuan keuangan, bantuan hibah dan subsidi.

5. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2020 tersebut, maka kebijakan yang diambil dalam Rancangan APBD tahun 2020 adalah Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan direncanakan jumlahnya mencapai Rp1.105.798.644.266,-, adapun *outcome* yang diharapkan dari alokasi anggaran belanja pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 tersebut adalah tercapainya pertumbuhan PDRB yang didorong oleh investasi pemerintah sebesar 20 % serta pengeluaran pemerintah berupa belanja modal infrastruktur setidaknya 30%. Dengan stimulasi investasi sektor pemerintah tersebut. Diharapkan sasaran pertumbuhan ekonomi $\pm 5\%$ di tahun 2020 dapat tercapai. Selain itu, alokasi anggaran belanja pemerintah daerah tahun 2020 tersebut diharapkan juga akan dapat memberikan dampak pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka sekitar 4,20% dari angkatan kerja dan berkurangnya angka kemiskinan dibawah 9%.
6. Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Belanja
Kebijakan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 - a. Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan berpedoman pada RKPD tahun 2017 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2017
 - b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya beli.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- c. Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah Tahun 2020.

Namun, dengan merebaknya pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengambil kebijakan keuangan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 2 yang menyebutkan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) perubahan anggaran alokasi dan penggunaan APBD.

Adapun penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup;
- c. Penyediaan jaring pengaman *social/social safety net*.

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan Pembiayaan:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Dalam Tahun Anggaran 2020 sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya berasal dari SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada PT. Bank Sumut ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Humbang



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Hasundutan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Namun hingga saat penyusunan LKPD ini data perkembangan kinerja makro tersebut yang menggambarkan keadaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 belum dapat disajikan dalam LKPD ini. Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

2.4.1. Pendidikan

Evaluasi dan Analisis Capaian Kerja terhadap Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan

1. Indikator Kinerja Pemerintah

Penetapan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan akses pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat SM. Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 10,30 sementara target nasional tahun 2024 sebesar 9,18 tahun.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan peningkatan akses pendidikan. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan dapat sekolah minimal sampai SM karena akses sekolah sesuai SPM Pendidikan sudah tercapai. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu, program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, dan program pendidikan non formal. Perhitungan indikator angka rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Pemerintah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	9,53 tahun	10,30	9,54	92,62

Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah 9,54 tahun atau kelas 1 semester 1 SMA sederajat. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S1). Pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD. Dengan adanya Pemberian Beasiswa kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi diharapkan dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Indikator 1: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

Tabel 2.2. Tabel Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun	99,63	99,98	99,62	99,64

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 7-12 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Dasar (SD) atau putus sekolah dan masih adanya usia 7 tahun yang masih sekolah di PAUD. Meskipun pencapaian target APS usia 7-12 tahun sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS usia 7-12 tahun untuk masa berikutnya.

Indikator 2: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun	97,25	99,86	97,97	98,11

Realisasi indikator ini menggambarkan masih adanya siswa usia 13-15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau putus sekolah dan masih adanya usia 13 tahun yang masih sekolah di Sekolah Dasar (SD). Meskipun pencapaian target APS usia 13-15 tahun sudah hampir tercapai, namun diharapkan peran serta masyarakat dalam menyekolahkan anaknya sekolah semakin meningkat.

Penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar diharapkan dapat meningkatkan pencapaian Indikator APS ini untuk tahun berikutnya.

Indikator 3: Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama, Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Meningkatnya akses layanan pendidikan	Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP	47,69	48,00	-	-
---------------------------------------	------------------------------------	-------	-------	---	---

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Ujian Nasional, namun karena Negara Indonesia bahkan dunia mengalami pandemi Covid-19 maka Pemerintah membuat kebijakan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2020 demi alasan kesehatan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) , sehingga indikator ini tidak dapat diukur.

2.4.2. Kesehatan

Jumlah kematian (mortalitas) yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 sebanyak 718 Jiwa. Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 10/1000 kelahiran hidup, capaian Dinas Kesehatan sebesar 8,64/1000 Kelahiran Hidup. Kasus Kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 5 (lima) kasus. Prevalensi Baduta Stunting ditargetkan 18 %, capaian sebesar 16,04% (Data EPPGM sampai 15 Januari 2021).

Masih ditemukannya kasus kematian ibu di Kabupaten Humbang Hasundutan diakibatkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kurangnya pengetahuan petugas kesehatan dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan,
2. Terlambatnya keluarga mengambil keputusan untuk melaksanakan rujukan pasien yang sudah dalam kondisi kritis, dan
3. Adanya pandemi Covid 19 ini mengakibatkan proses rujukan pasien lebih memakan waktu lama, karena harus mengikuti prosedur rujukan sesuai SOP rujukan pada masa pandemi Covid 19, sehingga ibu melahirkan terlambat mendapat penanganan.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Realisasi berbagai program berkelanjutan dalam pembangunan bidang kesehatan antara lain:



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

1. Adanya peningkatan sarana pelayanan kesehatan, seperti pembangunan rumah dinas Puskesmas sebanyak 6 (enam) unit di Puskesmas Hutapaung dan Puskesmas Tarabintang;
2. Adanya penyediaan prasarana Puskesmas yaitu tersedianya Puskesmas Keliling Roda Dua sebanyak 5 (lima) unit yang diperuntukkan untuk Puskesmas daerah terpencil, tersedianya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 6 (enam) paket di Puskesmas, pengadaan alat-alat kesehatan dan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (DAK) yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas dan jaringannya;
3. Dengan adanya pandemic Covid-19, Dinas Kesehatan melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 diantaranya : penyediaan alat pelindung diri (APD set) untuk tenaga kesehatan, pengadaan masker, *handsanitizer*, tablet desinfektan, Lysol , thermo gun dan pengadaan *rapid diagnostic test*;
4. Untuk menanggulangi masalah pandemic Covid-19, Dinas Kesehatan juga melakukan realokasi anggaran bersumber dari dana DAK untuk pengadaan *Backpack Sprayer* sebanyak 24 (dua puluh empat) unit, dan pengadaan *Decontamination Station Portable* sebanyak 17 unit yang disebarakan keseluruh Puskesmas, dan OPD yang melaksanakan pelayanan publik;
5. Penyuluhan dan Promosi Kesehatan (Spot/Iklan) melalui Media Elektronik Radio Pelita Batak 96,4 FM dengan durasi 5 spot per hari selama 7 bulan Februari s.d. Agustus 2020. Sebelumnya penyuluhan dan promosi kesehatan melalui media elektronik radio pelita batak dianggarkan untuk 12 bulan, namun dengan adanya pandemic covid 19 dilakukan refocusing anggaran, sehingga penganggaran untuk radio menjadi 7 bulan;
6. Pemenuhan SDM kesehatan di Puskesmas melalui perjanjian kerja sebanyak 60 orang yang terdiri dari Tenaga keuangan sebanyak 12 (dua belas) orang, Nutrionis sebanyak 9 (sembilan) orang, tenaga kesehatan masyarakat sebanyak 13 (tiga belas) orang, Asisten Apoteker sebanyak 11 (sebelas) orang, Dokter Umum 6 (enam),



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Analisis Laboratorium sebanyak 2 (dua) orang, Dokter Gigi sebanyak 4 (empat) orang, tenaga Bongkar muat untuk kefarmasian sebanyak 2 (dua) orang, dan tenaga e logistic sebanyak 1 (satu) orang.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019.

APBD Tahun Anggaran 2020 tidak mengalami perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tetapi penjabaran Peraturan Bupati Humbang Hasundutan mengalami beberapa perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dipergunakan untuk mengakomodasi berbagai hal tentang penganggaran yang bersumber dari berbagai kebijakan pemerintah pusat antara lain penyesuaian rincian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sesuai dengan Rencana Kegiatan DAK Fisik yang baru ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020, Pengalokasian Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kegiatan penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (Covid 19); Refocusing Anggaran yang dialihkan untuk kegiatan Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang mengamatkan untuk melakukan penyesuaian belanja dengan cara rasionalisasi belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan yang rasional, Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Hibah Parawisata.

Perubahan Peraturan Bupati itu terdiri dari:

1. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Dalam peraturan Bupati ini mengakomodir penyesuaian rincian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sesuai dengan Rencana Kegiatan DAK Fisik yang baru ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2020. Hal ini mempedomani Lampiran V.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target output, rincian dan lokasi kegiatan DAK Fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai penetapan RK DAK Fisik dimaksud. Dalam hal penganggaran pagu alokasi DAK dalam APBD TA 2020 tidak sesuai dengan pagu alokasi DAK berdasarkan RK yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan dari K/L, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penetapan pagu alokasi berdasarkan RK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020, yang mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengalokasian Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk kegiatan penanganan Covid-19;
 - b. *Refocusing* anggaran yang dialihkan untuk kegiatan Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.

Dasar hukum penganggarannya:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, diinstruksikan kepada



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pemerintah Daerah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaringan pengaman sosial /*social safety net*;

- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19, disebutkan bahwa DBH-CHT yang dialokasikan pada bidang kesehatan dapat digunakan untuk Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dan DID diprioritaskan untuk kegiatan Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19;
 - c. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang diarahkan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020

Peraturan Bupati ini sebagai tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang mengamatkan untuk melakukan penyesuaian belanja dengan cara rasionalisasi belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan yang rasional, Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 50 %, Rasionalisasi Belanja Modal sebesar 50%.

Dasar hukum penganggarannya pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pengeluaran dalam penanganan dampak penularan Covid 19 yang belum tersedia anggarannya dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020

Peraturan Bupati ini mengakomodir hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp6.166.484.000,00 (enam miliar seratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah), terdiri dari Rp1.291.649.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk bidang irigasi dan Rp4.874.835.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima rupiah) untuk bidang air minum sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 terdapat Alokasi Dana Dana Cadangan BOK Tambahan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.07/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
- c. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp6.576.389.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-209/MK.07/2020 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Dasar penganggarannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

5. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020, mengakomodir hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah hal ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran III.1.b.14 yang menjelaskan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Informasi mengenai Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. Hibah Parawisata sebesar Rp637.020.000,00, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Covid-19.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Dasar penganggarannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

Sehingga pelaksanaan APBD terkait pandemi Covid-19 sesuai penjabaran perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.052.445.688.150,00	944.581.156.059,00	(107.864.532.091,00)	(10,25)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.130.037.834,00	64.589.745.504,00	(5.540.292.330,00)	(7,90)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.287.602.000,00	9.017.031.070,00	(1.270.570.930,00)	(12,35)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.252.017.815,00	3.732.017.815,00	(1.520.000.000,00)	(28,94)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560,00	6.787.003.560,00	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.803.414.459,00	45.053.693.059,00	(2.749.721.400,00)	(5,75)
1.2	DANA PERIMBANGAN	764.887.262.000,00	659.752.662.259,00	(105.134.599.741,00)	(13,75)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.216.849.000,00	16.604.354.995,00	3.387.505.995,00	25,63
1.2.2	Dana Alokasi Umum	543.828.964.000,00	491.293.205.000,00	(52.535.759.000,00)	(9,66)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	207.841.449.000,00	151.855.102.264,00	(55.986.346.736,00)	(26,94)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	217.428.388.316,00	220.238.748.296,00	2.810.359.980,00	1,29
1.3.1	Pendapatan Hibah	41.568.207.600,00	48.842.708.580,00	7.274.500.980,00	17,50
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.331.945.716,00	27.331.945.716,00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.499.781.000,00	19.689.111.000,00	(2.810.670.000,00)	(12,49)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	126.028.454.000,00	124.374.983.000,00	(1.653.471.000,00)	(1,31)
2	BELANJA	1.122.533.561.681,99	1.021.828.914.351,24	(100.704.647.330,75)	(8,97)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	645.697.510.925,02	678.072.402.433,02	32.374.891.508,00	5,01
2.1.1	Belanja Pegawai	415.379.290.232,02	411.866.855.232,02	(3.512.435.000,00)	(0,85)
2.1.4	Belanja Hibah	43.536.500.000,00	42.728.915.200,00	(807.584.800,00)	(1,85)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	430.080.000,00	430.080.000,00	-	-



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	182.227.340.693,00	175.203.643.593,00	(7.023.697.100,00)	(3,85)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.124.300.000,00	47.842.908.408,00	43.718.608.408,00	1.060,02
2.2	BELANJA LANGSUNG	476.836.050.756,97	343.756.511.918,22	(133.079.538.838,75)	(27,91)
2.2.1	Belanja Pegawai	24.209.015.000,00	22.479.425.000,00	(1.729.590.000,00)	(7,14)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	257.001.098.682,75	189.666.178.834,00	(67.334.919.848,75)	(26,20)
2.2.3	Belanja Modal	195.625.937.074,22	131.610.908.084,22	(64.015.028.990,00)	(32,72)
	SURPLUS/(DEFISIT)	-70.087.873.531,99	-77.247.758.292,24	(7.159.884.760,25)	10,22
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	72.087.873.531,99	79.247.758.292,24	7.159.884.760,25	9,93
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	72.087.873.531,99	79.247.758.292,24	7.159.884.760,25	9,93
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	70.087.873.531,99	77.247.758.292,24	7.159.884.760,25	10,22
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-

3.2.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran (Rp)
Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.052.445.688.150,00	939.495.651.453,72	(112.950.036.696,28)
Belanja dan transfer	1.122.533.561.681,99	940.578.083.348,50	(181.955.478.333,49)
Surplus/(defisit)	(70.087.873.531,99)	(1.082.431.894,78)	69.005.441.637,21
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	72.087.873.531,99	139.666.646.699,50	67.578.773.167,51
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	70.087.873.531,99	137.666.646.699,50	67.578.773.167,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	136.584.214.804,72	136.584.214.804,72

Berdasarkan tabel diatas digambarkan bahwa:

1. Realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp939.495.651.453,72 lebih kecil Rp112.950.036.696,28 atau 89,27% dari anggaran sebesar Rp1.052.445.688.150,00.
2. Realisasi Belanja dan transfer TA 2020 sebesar Rp940.578.083.348,50 lebih kecil Rp181.955.478.333,49 atau 83,79% dari anggaran sebesar Rp1.122.533.561.681,99.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

3. Pada APBD TA 2020 terdapat defisit sebesar Rp1.082.431.894,78, sedangkan pada pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp137.666.646.699,50, sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) sebesar Rp136.584.214.804,72.

3.2.2. Realisasi TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019

Perbandingan realisasi tahun anggaran 2020 dengan tahun anggaran 2019 disajikan pada Tabel 3.3 Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan TA 2020 menurun Rp68.619.024.285,32 atau 6,81%;
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 menurun Rp50.188.901.010,81 atau 5,07%;
3. Pembiayaan netto TA 2020 meningkat sebesar Rp15.347.691.379,73 atau 12,55%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019

Uraian	Realisasi (Rp)		TA 2020 – TA 2019	%
	2020	2019		
Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	939.495.651.453,72	1.008.114.675.739,04	(68.619.024.285,32)	(6,81)
Belanja dan Transfer	940.578.083.348,50	990.766.984.359,31	(50.188.901.010,81)	(5,07)
Surplus/(defisit)	(1.082.431.894,78)	17.347.691.379,73	(18.430.123.274,51)	(106,24)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	139.666.646.699,50	123.977.386.184,77	15.689.260.514,73	12,65
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	1.658.430.865,00	341.569.135,00	20,60
Pembiayaan Netto	137.666.646.699,50	122.318.955.319,77	15.347.691.379,73	12,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	136.584.214.804,72	139.666.646.699,50	(3.082.431.894,78)	(2,21)

3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2020, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

- a. Terjadinya pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan APBD juga terjadi perubahan besar dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang banyak mengubah struktur penganggaran pendapatan dan belanja pada APBD.

- b. Masih rendahnya motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah maupun pelaksanaan pada beberapa entitas sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam bidang tugasnya;
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata secara optimal dan target Pendapatan Asli Daerah tidak dapat tercapai;
- d. Belum efektifnya fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan penganggaran dengan tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas, ketidakterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki, kesalahan penyajian laporan keuangan karena kekeliruan dalam menetapkan pos anggaran;
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan meliputi Dinas, Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Rumah Sakit, Kecamatan.

Tabel 4.1. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020

No.	Kode	Sub Unit Organisas
1	1 . 01 . 1 . 1	Dinas Pendidikan
2	1 . 02 . 1 . 1	Dinas Kesehatan
3	1 . 02 . 2 . 1	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
4	1 . 03 . 1 . 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1 . 04 . 1 . 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1 . 05 . 1 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1 . 05 . 2 . 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1 . 06 . 1 . 1	Dinas Sosial
9	2 . 01 . 1 . 1	Dinas Ketenagakerjaan
10	2 . 03 . 1 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
11	2 . 05 . 1 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
12	2 . 06 . 1 . 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2 . 07 . 1 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
14	2 . 08 . 1 . 1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	2 . 09 . 1 . 1	Dinas Perhubungan
16	2 . 10 . 1 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	2 . 11 . 1 . 1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
18	2 . 12 . 1 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	2 . 13 . 1 . 1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
20	2 . 17 . 1 . 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	3 . 02 . 1 . 1	Dinas Pariwisata
22	3 . 03 . 1 . 1	Dinas Pertanian
23	3 . 03 . 2 . 1	Dinas Peternakan dan Perikanan
24	4 . 01 . 1 . 1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	4 . 01 . 2 . 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
26	4 . 01 . 3 . 1	Sekretariat Daerah Kabupaten
27	4 . 01 . 4 . 1	Sekretariat DPRD Kabupaten



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

No.	Kode	Sub Unit Organisas
28	4 . 01 . 5 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29	4 . 01 . 6 . 1	Kantor Camat Doloksanggul
30	4 . 01 . 7 . 1	Kantor Camat Lintongnihuta
31	4 . 01 . 8 . 1	Kantor Camat Onanganjang
32	4 . 01 . 9 . 1	Kantor Camat Pakkat
33	4 . 01 . 10 . 1	Kantor Camat Parilitan
34	4 . 01 . 11 . 1	Kantor Camat Pollung
35	4 . 01 . 12 . 1	Kantor Camat Paranginan
36	4 . 01 . 13 . 1	Kantor Camat Baktiraja
37	4 . 01 . 14 . 1	Kantor Camat Sijamapolang
38	4 . 01 . 15 . 1	Kantor Camat Tarabintang
39	4 . 02 . 1 . 1	Inspektorat Daerah Kabupaten
40	4 . 03 . 1 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
41	4 . 04 . 1 . 1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
42	4 . 04 . 1 . 2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (SKPKD)
43	4 . 05 . 1 . 1	Badan Kepegawaian Daerah

4.2 Kebijakan Akuntansi

Dampak pandemi Covid-19 terasa pada seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali pada sektor keuangan. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif yang diatur dalam Panduan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), terutama dalam hal dapat dibandingkan diperlukan kebijakan akuntansi terkait pengungkapan dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah sehingga bahwa tidak ada sebuah bagian SAP yang menjadi tidak dapat diberlakukan karena adanya Pandemi Covid-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Humbang Hasundutan.

Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan pemerintah untuk memahami dampak pandemi COVID-19 terhadap entitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan akuntansi dalam menjelaskan dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan sebagai dampak dari realokasi atau refocusing anggaran misalnya: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan kebijakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Kebijakan akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi untuk akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Humbang



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut:

A. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

B. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

4. Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang lancar yang berumur sampai dengan satu tahun ditetapkan sebesar 5%;
- b) untuk piutang yang berumur satu tahun atau lebih terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Daftar Persentase Penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			
		< 1 thn (lancar)	1 sd 2 thn (kurang lancar)	3 s.d. 5 thn (diragukan)	< 5 thn (macet)
1	Piutang Pajak Daerah	0,5%	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	0,5%	10%	50%	100%

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas (1) Investasi Permanen; dan Permanen (2) Investasi Non Investasi Permanen.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi memadai (*reliable*).

2) Penilaian

Dapat diukur secara Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan menggunakan metode ekuitas.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan lebih dari 50%

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini diterapkan untuk nonpermanen.

3) **Investasi Non Permanen**

Investasi bersifat Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen pada Kabupaten Humbang Hasundutan berupa pengelolaan dana bergulir untuk kelompok masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi.

a) **Penilaian**

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.

b) **Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih**

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

- (1) Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Lancar sebesar 5%;
- (2) Kurang Lancar, yaitu apabila penerima dana bergulir membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 10%;

- (3) Diragukan, yaitu apabila penerima dana bergulir tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali.
- (4) Angsuran secara berturut-turut tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 50%;
- (5) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 90%; dan
- (6) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan tidak tertagih untuk klasifikasi Bermasalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau barang sitaan sebesar 100%.

4) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

5) **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) **Belanja Tidak Terduga**

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. **Pengukuran Pembiayaan**

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.
- c. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

6. **Pengukuran Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimkannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.
- d. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan. Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah-LO

- a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan. Dokumen Pemerintah Daerah sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada maupun pada periode sebelumnya periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

- b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan retribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan. Pendapatan retribusi selain tersebut diatas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Pendapatan dividen diakui ketika telah pembagian laba BUMD.
- d) Lain-lain PAD yang Sah-LO terbit pengumuman



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- (1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- (2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.
- (3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

Pengakuan pendapatan ini dilakukan eksekusi yang sah telah diterbitkan. Pada saat dokumen Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran ekonomi, mana yang lebih dahulu. timbulnya hak atas masuk sumber daya Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

7. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan Dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan mengakibatkan penambahan beban dilakukan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran lain-lain.

Dalam hal dengan pembetulan Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada pada periode beban periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Dilakukan dengan Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D). Pengukuran Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Koreksi dan Pengembalian Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada koreksi/penerimaan kembali



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

beban transfer pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan periode berikutnya, dibukukan sebagai penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

- h. Beban Lain-lain
- i. Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA Negara/Daerah diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *“Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”*

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- a. Paragraf 31: Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- b. Paragraf 32: Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut diatas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut. Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraph 32, untuk pengesahan atas Pertanggungjawaban Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir Tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

C. Metode Penilaian Investasi

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni:

- (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya;
- (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan
- (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PT. Bank Sumut disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan netto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Netto, yakni Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mencatat setiap mutasi yang



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020


BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan TA 2020 terealisasi sebesar Rp939.495.651.453,72 atau mencapai 89,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD TA 2020 sebesar Rp1.052.445.688.150,00. Pendapatan Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp68.619.024.285,32 atau 6,81% dibandingkan dengan TA 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.937.694.746,72, Pendapatan Transfer sebesar Rp694.988.850.038,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp176.569.106.669,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2016 sampai dengan 2020 terlihat pada Grafik 5.1 (dalam milyar).



Grafik 5.1 : Perkembangan Realisasi Pendapatan Kabupaten Humbang Hasundutan


Belanja Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp765.374.439.783,50 atau 81,40% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD TA 2020 sebesar Rp940.306.220.988,99. Realisasi Belanja mengalami penurunan jika dibandingkan dari Tahun 2019 sebesar Rp46.315.685.995,81 atau 5,71%.

Sedangkan transfer yaitu transfer bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya terealisasi sebesar Rp175.203.643.565,00 dari anggaran sebesar Rp182.227.340.693,00. Nilai realisasi transfer tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp3.873.215.015,00 atau 2,16% bila dibandingkan dengan Tahun 2019.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Realisasi Belanja terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp623.099.685.627,50; Belanja Modal sebesar Rp118.464.935.599,00; dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp23.809.818.557,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2016 terlihat pada Grafik 5.2.



Grafik 5.2 : Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah Rp939.495.651.453,72; Belanja Daerah sebesar Rp765.374.439.783,50; serta Transfer sebesar Rp175.203.643.565,00 maka terdapat defisit anggaran pada TA 2020 sebesar Rp1.082.431.894,78. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2020 adalah sebesar Rp137.666.646.699,50 berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp139.666.646.699,50 dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00. Surplus anggaran dan realisasi Pembiayaan Netto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp136.584.214.804,72.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan transfer TA 2020 disajikan pada Lampiran V.1.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2020 adalah sebesar Rp939.495.651.453,72, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi anggaran pendapatan berdasarkan SKPD dan jenis pendapatan disajikan pada Lampiran V.2.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2020 serta realisasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
67.937.694.746,72	73.757.931.630,04

Realisasi PAD padaTA 2020 adalah sebesar Rp67.937.694.746,72 atau mencapai 96,87% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp70.130.037.834,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	10.287.602.000,00	9.011.203.725,00	11.492.526.048,55
Retribusi Daerah	5.252.017.815,00	3.409.795.049,00	4.384.788.978,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.787.003.560,00	4.180.899.839,00	4.501.455.206,00
Lain-lain PAD yang Sah	47.803.414.459,00	51.335.796.133,72	53.379.161.397,49
Jumlah	70.130.037.834,00	67.937.694.746,72	73.757.931.630,04



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
9.011.203.725,00	11.492.526.048,55

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp9.011.203.725.00 atau mencapai 87,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp10.287.602.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 lebih rendah Rp2.481.322.323,55 atau 21,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel – LRA	96.000.000,00	38.165.000,00	77.550.309,00
Losmen – LRA	440.000,00		
Restoran – LRA	22.000.000,00	108.721.217,00	37.586.364,00
Rumah Makan – LRA	2.053.800.000,00	1.299.632.513,00	2.002.888.096,55
Kantin – LRA	24.200.000,00	23.414.400,00	37.088.400,00
Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya – LRA	2.112.000,00	1.000.000,00	0,00
Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron– LRA	144.100.000,00	179.349.620,00	128.795.650,00
Reklame Kain – LRA	3.300.000,00	0,00	0,00
Reklame Melekat/Stiker – LRA	550.000,00	0,00	0,00
Reklame berjalan-LRA	1.100.000,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LRA	3.190.000.000,00	3.437.945.979,00	3.750.704.305,00
Mineral Bukan Logam dan Lainnya – LRA	2.500.000.000,00	1.541.392.129,00	3.237.529.995,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	1.650.000.000,00	1.760.569.067,00	1.447.501.494,00
BPHTB - Pemindahan Hak – LRA	600.000.000,00	621.013.800,00	772.881.435,00
Jumlah	10.287.602.000,00	9.011.203.725,00	11.492.526.048,55

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
3.409.795.049,00	4.384.788.978,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp3.409.795.049,00 atau mencapai 64,92% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp5.252.017.815,00. Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan Realisasi pada TA 2020 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LRA	50.600.000,00	12.972.000,00	10.832.500,00
Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara – LRA	150.000.000,00	116.649.000,00	100.825.000,00
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	120.000.000,00	130.300.000,00	72.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios – LRA	715.000.000,00	697.998.000,00	810.457.000,00
Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya - LRA	0,00	2.937.000,00	0,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	220.000.000,00	198.938.896,00	178.459.892,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LRA	429.482.815,00	114.695.730,00	106.072.680,00
Kendaraan Bermotor – LRA	1.966.000.000,00	1.137.391.125,00	1.894.750.000,00
Pelayanan Tempat Khusus Parkir – LRA	28.000.000,00	32.912.000,00	24.100.000,00
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong – LRA	67.320.000,00	31.740.000,00	48.430.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Pendapatan Retribusi Daerah	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA	0,00	78.788.000,00	47.000.000,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha – LRA	232.680.000,00	66.350.000,00	37.145.000,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan – LRA	770.020.000,00	414.184.298,00	636.787.426,00
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LRA	2.915.000,00	6.300.000,00	0,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya	500.000.000,00	367.639.000,00	417.229.480,00
Jumlah	5.252.017.815,00	3.409.795.049,00	4.384.788.978,00

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2020:

- a) Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda–LRA merupakan retribusi yang dikelola Dinas Kesehatan Kab. Humbang Hasundutan dengan anggaran sebesar Rp50.600.000,00 terealisasi sebesar Rp12.972.000,00 atau hanya mencapai 25,64%.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan anggaran Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp116.649.000,00 atau mencapai 77,77% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- c) Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum dengan anggaran Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp130.300.000,00 atau mencapai 108,58% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- d) Retribusi Pelayanan Pasar–Kios dengan anggaran Rp715.000.000,00 terealisasi sebesar Rp697.998.000,00 atau mencapai 97,62% merupakan penerimaan retribusi melalui Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- e) Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi–LRA dengan anggaran Rp220.000.000,00 dan terealisasi Rp198.938.896,00,00 atau mencapai 90,43%.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

- f) Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya – LRA terealisasi sebesar Rp2.937.000,00. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah
- g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan anggaran Rp429.482.815,00 terealisasi sebesar Rp114.695.730,00 atau mencapai 26,71% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui seluruh Kantor Kecamatan. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan per SKPD

No.	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Daerah Kabupaten	100.000.000,00	-	-
2	Dinas Perhubungan	-	3.015.000,00	-
3	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	-	-
4	Kantor Camat Doloksanggul	15.104.700,00	21.499.380,00	142,34
5	Kantor Camat Lintongnihuta	50.843.405,00	41.180.250,00	80,99
6	Kantor Camat Onanganjang	3.819.500,00	3.819.000,00	99,99
7	Kantor Camat Pakkat	22.161.350,00	15.618.400,00	70,48
8	Kantor Camat Parlilitan	7.171.000,00	5.645.700,00	78,73
9	Kantor Camat Paranginan	5.838.500,00	5.838.500,00	100,00
10	Kantor Camat Baktiraja	21.290.860,00	12.572.500,00	59,05
11	Kantor Camat Sijamapolang	3.253.500,00	5.507.000,00	169,26
	Jumlah	429.482.815,00	114.695.730,00	26,71

- h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp1.966.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.137.391.125,00 atau mencapai 57,85% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Rincian pendapatan anggaran dan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor per SKPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	201.150.000,00	50,29	(198.850.000,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33	(10.000.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000,00	17.350.000,00	289,17	11.350.000,00
4	Dinas Pertanian	1.500.000.000,00	868.891.125,00	57,93	(631.108.875,00)
Jumlah		1.966.000.000,00	1.137.391.125,00	57,85	(828.608.875,00)

- i) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA dengan anggaran Rp28.000.000,00 terealisasi Rp32.912.000,00 atau mencapai 117,54%. Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- j) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong dengan anggaran sebesar Rp67.320.000,00 terealisasi sebesar Rp31.740.000,00 atau mencapai 47,15%, merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- k) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi – LRA terealisasi Rp78.788.000,00 adalah retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kab. Humbang Hasundutan.
- l) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan anggaran Rp232.680.000,00 terealisasi sebesar Rp66.350.000,00 atau mencapai 28,52% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan. Dasar pemungutan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- m) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan anggaran Rp770.020.000,00 terealisasi sebesar Rp414.184.298,00 atau mencapai 53,79% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Kantor Camat Doloksanggul, Kantor Camat Lintongnihuta, Kantor Camat Onan Ganjang, Kantor Camat Pakkat, Kantor Camat Parlilitan, Kantor Camat Pollung, Kantor Camat Paranginan, Kantor Camat Baktiraja, Kantor Camat Sijamapolang dan Kantor Camat Tarabintang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Izin Mendirikan Bangunan per OPD

No	Unit Organisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Lebih/Kurang (Rp)
1	Kantor Camat Doloksanggul	4.400.000,00	7.789.000,00	177,02	3.389.000,00
2	Kantor Camat Lintongnihuta	4.400.000,00	12.303.000,00	279,61	7.903.000,00
3	Kantor Camat Onanganjang	1.650.000,00	12.516.000,00	758,55	10.866.000,00
4	Kantor Camat Pakkat	1.650.000,00	1.746.310,00	105,84	96.310,00
5	Kantor Camat Parlilitan	1.650.000,00	-	-	(1.650.000,00)
6	Kantor Camat Pollung	1.320.000,00	1.150.000,00	87,12	(170.000,00)
7	Kantor Camat Paranginan	1.650.000,00	5.349.988,00	324,24	3.699.988,00
8	Kantor Camat Baktiraja	1.100.000,00	-	-	(1.100.000,00)
9	Kantor Camat Sijamapolang	1.100.000,00	1.000.000,00	90,91	(100.000,00)
10	Kantor Camat Tarabintang	1.100.000,00	-	-	(1.100.000,00)
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	750.000.000,00	372.330.000,00	49,64	(377.670.000,00)
Total		770.020.000,00	414.184.298,00	53,79	(355.835.702,00)

- n) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Anggarannya terdapat pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dasar penganggarannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.
- o) Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi dengan anggaran Rp2.915.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.300.000, atau mencapai 216,12% merupakan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan. Dasar



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

- p) Retribusi Jasa Umum Lainnya dengan anggaran sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp367.639.000,00 atau mencapai 73,53% merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Kantor UPTD Air Minum. Dasar pemungutannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
4.180.899.839,00	4.501.455.206,00

Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan belum memiliki Perusahaan Daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari PT. Bank Sumut.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp4.180.899.839,00 atau mencapai 61,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp6.787.003.560,00. Realisasi tersebut adalah berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Sumut No.155/Dir/SP-Spr/Psh/2019 perihal penyetoran Dividen PT. Bank Sumut Tahun Buku 2019 serta penyampaian Berita Acara RUPS Tahunan/RUPS Luar Biasa PT. Bank Sumut terdiri dari:

- Dividen Tunai 60% sebesar Rp3.300.710.399,00;
- Modal Disetor sebesar Rp880.189.440,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
51.335.796.133,72	53.379.161.397,49

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp51.335.796.133,72 atau mencapai 107,39% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp47.803.414.459,00.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA, Penerimaan Jasa Giro – LRA, Pendapatan Bunga – LRA, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LRA, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD – LRA, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA.

Tabel 5.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	-	460.024.800,00		1.328.381.836,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan – LRA	77.000.000,00	54.020.000,00	70,16	45.000.000,00
Jasa Giro Kas Daerah – LRA	6.005.000.000,00	2.038.306.149,00	33,94	2.076.468.058,09
Jasa Giro Bendahara – LRA	550.000.000,00	18.158.417,00	3,30	276.668.126,00
Pendapatan Bunga Deposito - LRA	7.800.000.000,00	5.566.013.328,00	71,36	10.044.336.634,51
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan – LRA	137.500.000,00	368.229.444,51	267,80	2.049.896.773,08
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan – LRA	155.212.640,00	-	-	339.469.764,70
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan – LRA	47.300.000,00	206.129.668,00	435,79	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum – LRA	141.373.430,00	390.010.018,21	275,87	301.268.275,25
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Penataan Ruang - LRA	41.718.930,00	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 – LRA	275.000.000,00	-	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	110.000.000,00	16.600.000,00	15,09	25.980.400,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LRA	-	450.296.913,00		512.496.368,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD – LRA	22.343.269.459,00	34.178.230.703,00	152,97	29.260.785.963,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA		300.180.360,00		225.246.674,86
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA	10.120.040.000,00	7.289.596.333,00	72,03	6.893.162.524,00
Jumlah	47.803.414.459,00	51.335.796.133,72	107,34	53.379.161.397,49



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.1.1.2. Pendapatan Transfer-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
694.988.850.038,00	768.373.327.819,00,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 adalah sebesar Rp694.988.850.038,00 yang berarti mencapai 85,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp814.718.988.716,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Realisasi pendapatan transfer TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Transfer	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	764.887.262.000,00	649.888.031.583,00	707.685.265.766,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	22.499.781.000,00	19.689.111.000,00	12.815.324.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	27.331.945.716,00	25.411.707.455,00	47.872.738.053,00
Jumlah	814.718.988.716,00	694.988.850.038,00	768.373.327.819,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
649.888.031.583,00	707.685.265.766,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat-LRA	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	10.905.607.000,00	10.315.436.224,00	7.619.726.600,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.311.242.000,00	3.158.012.968,00	4.006.451.550,00
Dana Alokasi Umum	543.828.964.000,00	489.171.029.000,00	536.163.886.000,00
Dana Alokasi Khusus	207.841.449.000,00	147.243.553.391,00	159.895.201.616,00
Jumlah	764.887.262.000,00	649.888.031.583,00	707.685.265.766,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.1.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
10.315.436.224,00	7.619.726.600,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pertambangan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.850.791.000,00	684.182.100,00	744.742.650,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan – LRA	0,00	384.696.300,00	0,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LRA	5.054.816.000,00	6.167.625.913,00	3.349.725.600,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah- LRA	0,00	3.078.931.911,00	3.525.258.350,00
Jumlah	10.905.607.000,00	10.315.436.224,00	7.619.726.600,00

5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
3.158.012.968,00	4.006.451.550,00

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Bukan Pajak	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	690.962.000,00	397.608.600,00	393.489.600,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	502.790.000,00	788.276.289,00	590.155.800,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	123.776.000,00	86.763.394,00	69.038.750,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	0,00	152.993.963,00	55.455.400,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	138.118.000,00	134.870.850,00	28.963.500,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Bukan Pajak	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum – LRA	855.596.000,00	1.248.709.628,00	2.406.182.500,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LRA	0,00	348.790.244,00	463.166.000,00
Jumlah	2.311.242.000,00	3.158.012.968,00	4.006.451.550,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
489.171.029.000,00	536.163.886.000,00

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi DAU TA 2020 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada TA 2020 sebesar Rp489.171.029.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari DAU Formula Rp488.805.029.000,00 dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp366.000.000,00.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
147.243.553.391,00	159.895.201.616,00

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK 2020 terealisasi Rp147.243.553.391,00 atau mencapai 70,84% dari anggaran sebesar Rp207.841.449.000,00. DAK tahun 2020 rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Dana Alokasi Khusus

Jenis DAK	Anggaran	Realisasi	%
DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	5.168.835.000,00		-
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	2.956.986.000,00		-
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	-	4.677.099.010,00	
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	-	3.933.980.257,00	



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Jenis DAK	Anggaran	Realisasi	%
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	3.090.230.000,00	3.090.230.000,00	100,00
DAK Bidang Kesehatan - LRA	20.539.141.000,00	19.498.502.672,00	94,93
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	23.186.341.000,00		-
DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	88.363.701.000,00		-
DAK Bidang Pertanian - LRA	31.873.668.000,00	1.120.000.000,00	3,51
DAK Bidang Pendidikan - LRA	32.607.890.000,00	31.165.287.880,00	95,58
DAK Bidang Sosial	54.657.000,00		-
DAK Penugasan		998.079.219,00	
DAK Non Fisik		82.760.374.353,00	
Jumlah	207.841.449.000,00	147.243.553.391,00	70,84

5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
19.689.111.000,00	12.815.324.000,00

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2020 adalah Dana Insentif Daerah sebesar Rp19.689.111.000,00. Realisasi tersebut mencapai 87,51% dari anggaran sebesar Rp22.499.781.000,00 dengan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Jenis Kriteria DID	Nilai (Rp)
Kategori Mandatory Spending	250.000.000,00
Kategori Ketepatan Waktu Pelaporan	250.000.000,00
Kategori Angka partisipasi Murni	9.952.610.000,00
Kategori persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	9.236.501.000,00
Jumlah	19.689.111.000,00

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
25.411.707.455,00	47.872.738.053,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA dari Provinsi pada TA 2020 adalah sebesar Rp25.411.707.455,00 yang berarti mencapai 92,97% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp27.331.945.716,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya, dengan perincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	2020		2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.165.122.629,00	5.047.374.751,00	35,63	12.399.510.148,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.590.891.137,00	2.779.591.346,00	60,55	7.642.765.733,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.275.931.950,00	5.064.177.045,00	95,99	13.886.790.688,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	800.000.000,00	0,00		0,00
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.500.000.000,00	405.366.069,00	16,21	3.265.979.733,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	12.115.198.244,00		10.677.691.751,00
Jumlah	27.331.945.716,00	25.411.707.455,00	92,97	47.872.738.053,00

5.1.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
176.569.106.669,00	165.983.416.290,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp176.569.106.669,00 dari anggaran Rp167.596.661.600,00 atau mencapai 105,35% yang terdiri dari:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
52.194.123.669,00	42.647.119.290,00

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah bersumber dari program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* dengan sumber pendanaan dari ADB dan IFAD yang tujuannya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan di pedesaan dengan mendukung peningkatan irigasi, pengelolaan dan pemeliharaan irigasi. Jumlah yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp2.729.634.669,00 yang dilaksanakan di 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Pertanian, Dinas PUPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hibah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ini adalah Hibah Nomor PHD-021/IPMIP/2019 untuk IPDMIP yang pelaksanaannya secara bertahap mulai tahun 2019



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

sampai dengan 2021. Hibah rehab rekonstruksi paska bencana sebesar Rp6.576.389.000,00. Hibah Pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp318.510.000,00. Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp42.569.590.000,00 sehingga total Pendapatan Hibah – LRA Rp52.194.123.669,00.

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya-LRA

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
124.374.983.000,00	123.336.297.000,00

Pendapatan lainnya-LRA berupa penyaluran Dana Desa sebesar Rp124.374.983.000,00 untuk 153 Desa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dengan rincian:

Tabel 5.9 Rincian Penyaluran Dana Desa TA 2020

Jenis Alokasi	Nilai
Alokasi Dasar	99.755.847.000,00
Alokasi Afirmasi	908.170.000,00
Alokasi Kinerja	2.161.440.000,00
Alokasi Formula	21.549.526.000,00
Jumlah	124.374.983.000,00

5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja TA 2020 yaitu sebesar Rp765.374.439.783,50 atau mencapai 81,40% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp940.306.220.988,99. dan Transfer dengan realisasi Rp175.203.643.565,00 atau mencapai 96,15% dari anggaran Rp182.227.340.693,00.


Belanja Dan Transfer Menurut Organisasi (SKPD)

Realisasi Belanja dan Transfer pada TA 2020 menurut organisasi, SKPD yang paling besar realisasi adalah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp293.070.591.951,50 atau 31,16% dari total realisasi Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah.

Komposisi 6 (enam) persentase terbesar SKPD pengguna realisasi anggaran Belanja TA 2020 tergambar pada grafik 5.3 sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**



Grafik 5.3 : Komposisi SKPD Pengguna Anggaran Belanja TA 2020

Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja dikelompokkan berdasarkan jenis belanja, yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Perbandingan antara anggaran dan realisasi Belanja TA 2020 serta realisasi TA 2020 adalah sebagai berikut:

Belanja	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	740.555.983.914,77	623.099.685.627,50	630.710.516.700,00
Belanja Modal	195.625.937.074,22	118.464.935.599,00	177.278.522.408,31
Belanja Tidak Terduga	4.124.300.000,00	23.809.818.557,00	3.701.086.671,00
Jumlah	940.306.220.988,99	765.374.439.783,50	811.690.125.779,31

5.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
623.099.685.627,50	630.710.516.700,00

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Rincian realisasi belanja operasi berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.3.

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp623.099.685.627,50 atau mencapai 84,14% dari anggaran sebesar Rp740.555.983.914,77. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Belanja Operasi	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	417.761.435.232,02	379.522.778.125,00	375.891.720.646,00
Belanja Barang dan Jasa	278.827.968.682,75	202.004.184.302,50	246.595.059.254,00
Belanja Hibah	43.536.500.000,00	41.207.643.200,00	7.310.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	430.080.000,00	365.080.000,00	913.736.800,00
Jumlah	740.555.983.914,77	623.099.685.627,50	630.710.516.700,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

2020	2019
Rp	Rp
379.522.778.125,00	375.891.720.646,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp379.522.778.125,00 mencapai 90,85% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp417.761.435.232,02. Realisasi Belanja Pegawai lebih besar Rp3.631.057.479,00 atau 0,97% dari realisasi TA 2019.

Belanja pegawai dengan rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.10 Rincian Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	350.835.103.997,02	327.550.916.275,00	93,36	(23.284.187.722,02)
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	62.254.186.235,00	47.136.342.169,00	75,72	(15.117.844.066,00)
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.290.000.000,00	2.255.080.645,00	98,48	(34.919.355,00)
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	242.703.124,00		242.703.124,00
Belanja Uang Lembur PNS	537.945.000,00	525.812.000,00	97,74	(12.133.000,00)
Belanja Pegawai BLUD	1.844.200.000,00	1.811.923.912,00	98,25	(32.276.088,00)
Jumlah	417.761.435.232,02	379.522.778.125,00	90,85	(38.238.657.107,02)

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan SKPD disajikan pada Lampiran V.4.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
202.004.184.302,50	246.595.059.254,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp202.004.184.302,50 mencapai 72,45% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp278.827.968.682,75.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa lebih kecil Rp44.590.874.951,50 atau menurun 18,08% dari realisasi TA 2019. Belanja Barang dan Jasa terdiri atas belanja sebagaimana berikut:

Tabel 5.11 Rincian Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/(kurang) (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	10.891.362.804,00	8.487.401.613,50	77,93	(2.403.961.190,50)
Belanja Bahan/Material	10.384.077.693,00	7.486.152.252,00	72,09	(2.897.925.441,00)
Belanja Jasa Kantor	26.300.330.360,00	19.414.839.123,00	73,82	(6.885.491.237,00)
Belanja Premi Asuransi	9.828.000.000,00	8.381.674.337,00	85,28	(1.446.325.663,00)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.647.201.245,00	6.205.033.478,00	71,76	(2.442.167.767,00)
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.801.894.700,00	4.257.555.458,00	62,59	(2.544.339.242,00)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.379.892.000,00	156.230.000,00	11,32	(1.223.662.000,00)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	721.265.000,00	60.150.000,00	8,34	(661.115.000,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.419.027.500,00	363.503.000,00	25,62	(1.055.524.500,00)
Belanja Makanan dan Minuman	14.398.323.300,00	7.049.290.800,00	48,96	(7.349.032.500,00)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	763.119.600,00	527.316.195,00	69,10	(235.803.405,00)
Belanja Pakaian Kerja	397.942.500,00	233.548.880,00	58,69	(164.393.620,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	373.283.500,00	80.250.000,00	21,50	(293.033.500,00)
Belanja Perjalanan Dinas	50.112.114.000,00	29.266.166.757,00	58,40	(20.845.947.243,00)
Belanja Pemeliharaan	8.581.039.401,75	5.724.836.614,00	66,71	(2.856.202.787,75)
Belanja Jasa Konsultansi	2.552.081.920,00	1.501.589.200,00	58,84	(1.050.492.720,00)
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.204.534.700,00	14.363.191.258,00	50,93	(13.841.343.442,00)
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.994.276.000,00	2.706.223.948,00	45,15	(3.288.052.052,00)
Belanja Honorarium Non Pegawai	40.800.000,00	10.800.000,00	26,47	(30.000.000,00)
Belanja Honorarium PNS	3.681.825.000,00	2.461.792.500,00	66,86	(1.220.032.500,00)
Belanja Honorarium Non PNS	20.646.254.000,00	17.289.727.600,00	83,74	(3.356.526.400,00)
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.392.420.000,00	2.825.761.349,00	83,30	(566.658.651,00)
Belanja Uang Transport/Uang Saku	7.893.190.000,00	4.462.841.000,00	56,54	(3.430.349.000,00)
Belanja Barang dan Jasa BLUD & BOS	55.423.713.459,00	58.688.308.940,00	105,89	3.068.119.842,00
Jumlah	278.827.968.682,75	202.004.184.302,50	72,45	(77.020.260.019,25)

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.5.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
41.207.643.200,00	7.310.000.000,00

Realisasi Hibah sebesar Rp41.207.643.200,00 terdiri atas:

- 1) **Kodim 0210/TU**, dipergunakan untuk Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)/Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 600/942/PUPR/IX/2020 dan Nomor B/703/IX/2020 sebesar **Rp500.000.000,00**.
- 2) **KONI**, dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kerja Komite Olahraga Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 72/PORA/IX/2020 dan Nomor 16/KONI/HH/IX/2020 sebesar **Rp150.000.000,00**.
- 3) **BOP PAUD**, digunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 dan SK Bupati Nomor 207 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 sebesar **Rp3.930.900.000,00**. Pemberian hibah dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Tahap I untuk 210 PAUD sebesar Rp2.067.900.000,00 dan Tahap II untuk 199 PAUD sebesar Rp1.863.000.000,00. Besaran hibah PAUD sebesar Rp600.000,00/tahun atau Rp300.000,00/semester dikalikan dengan jumlah siswa pada PAUD bersangkutan.
- 4) **BOP Pendidikan Kesetaraan**, dipergunakan untuk Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Bupati Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 dan SK Bupati Nomor 207 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 sebesar **Rp97.200.000,00**. Pemberian hibah kepada tiga PKBM dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp48.600.000,00.
- 5) **BAWASLU**, digunakan untuk Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai NPHD Nomor 987/BKB-POL/X/2019 dan Nomor 01/K.BAWASLU-PROV-SU-05/HM.02.00/X/2019 sebesar **Rp 7.235.000.000,00**.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- 6) **KPU**, digunakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai NPHD Nomor 978/BKB.POL/X/2019 dan Nomor 2380/KU.07-SPJ/1216/X/2019 sebesar **Rp24.650.100.000,00**.
- 7) **POLRES**, digunakan untuk Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai NPHD Nomor 300/150/POL-PP/II/2020 dan Nomor B/229/II/2020 sebesar **Rp2.854.443.200,00**.
- 8) **Keagamaan**, digunakan untuk bantuan pembangunan kepada 115 rumah ibadah di Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai SK Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tanggal 7 Agustus 2020 sebesar **Rp1.790.000.000,00**. Rincian penerima hibah keagamaan pada Lampiran V.6.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
365.080.000,00	913.736.800,00

Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan,keagamaan,kesehatan,pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui peraturan Bupati Humang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Realisasi bantuan sosial terdiri atas:

- 1) Bantuan kepada korban bencana angin puting beliung, banjir, dan kebakaran rumah sebesar Rp135.000.000,00. Rincian daftar penerima bantuan bencana pada Lampiran V.7;
- 2) BLM Pamsimas III kepada Kelompok Masyarakat (KKM) Hite Urat Desa HutaginjangKec. Sijamapolang sebesar Rp230.080.000,00.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.1.2.2. Belanja Modal

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
118.464.935.599,00	177.278.522.408,31

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan mesin dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp118.464.935.599,00 yang berarti mencapai 60,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp195.625.937.074,22. Realisasi belanja modal ini bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun sebelumnya sebesar Rp177.278.522.408,31 mengalami penurunan sebesar Rp58.813.586.809,31. Rincian Belanja Modal berdasarkan SKPD juga disajikan pada lampiran V.8.

Realisasi Belanja Modal menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Belanja Modal	Tahun 2020		Tahun 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	558.800.000,00	180.000.000,00	395.000.288,00
Belanja Peralatan dan Mesin	37.163.796.143,00	36.024.530.277,00	47.799.542.996,00
Belanja Bangunan dan Gedung	49.727.715.064,00	26.429.711.037,00	25.619.017.891,31
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.785.365.678,22	48.516.691.507,00	89.996.357.149,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.390.260.189,00	7.314.002.778,00	13.468.604.084,00
Jumlah	195.625.937.074,22	118.464.935.599,00	177.278.522.408,31

Belanja Modal bila dibandingkan dengan realisasi adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Modal Tanah	558.800.000,00	180.000.000,00	32,21	-378.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.163.796.143,00	36.024.530.277,00	96,93	-1.139.265.866,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.727.715.064,00	26.429.711.037,00	53,15	-23.298.004.027,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.785.365.678,22	48.516.691.507,00	46,75	-55.268.674.171,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.390.260.189,00	7.314.002.778,00	166,60	2.923.742.589,00
Jumlah	195.625.937.074,22	118.464.935.599,00	60,56	(77.161.001.475,22)



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat realisasi yang melebihi anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pelampauan Anggaran ini terjadi akibat Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran III.1.b.14 yang menjelaskan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Informasi mengenai Alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sehingga realisasi belanja modal aset tetap lainnya teralisasi sebagai berikut:

- Realisasi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.522.438.907,00
- Pencantuman Realisasi Dana BOS pada LRA Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 akibat tidak ditampung anggaran dana BOS pada Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2020 sebesar Rp3.791.563.871,00

Sehingga dapat dijelaskan bahwa pelampauan anggaran dari yang ditetapkan sebesar Rp4.390.260.189,00 terealisasi sebesar Rp7.314.002.778,00 adalah bersumber dari dana BOS sebesar Rp3.791.563.871,00.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
23.809.818.557,00	3.701.086.671,00



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dasar pelaksanaan BTT adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 2 yang menyebutkan pemerintah daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) perubahan anggaran alokasi dan penggunaan APBD.

Adapun penyesuaian alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- d. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- e. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup;
- f. Penyediaan jaring pengaman *social/social safety net*.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pemerintah daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD TA 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Realisasi BTT sebesar Rp23.809.818.557,00 atau mencapai 577,31% dari anggaran sebesar Rp4.124.300.000,00, terdiri atas:

- 1) Belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp23.643.657.070,00. Rincian pada lampiran V.9;
- 2) Realisasi untuk pembayaran hutang pihak ketiga atas pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Aek Simarpangpang Kec. Parlilitan sesuai kontrak Nomor 09/SPK-PL/RR/P.DPBTT/BPBD/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp124.300.000,00. Pembayaran hutang pihak ketiga ini sesuai SK Bupati Humbang Hasundutan Nomor 349 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017;
- 3) Penyetoran sisa Dana Desa Tahun 2015-2019 sebesar Rp41.861.487,00 sesuai Berita Acara Konfirmasidan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah Nomor BAR-0716/403575/2020 dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) tanggal 24 September 2020. Pembayaran sisa dana desa Tahun 2015-2019 melalui BTT ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 211 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020.

5.1.2.4. Transfer

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
175.203.643.565,00	179.076.858.580,00

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp175.203.643.565,00 atau mencapai 96,15% dari anggaran sebesar Rp182.227.340.693,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp174.709.338.172,00 yang terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp124.374.983.000,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Rp50.334.355.172,00.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Berdasarkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa jumlah Pendapatan Desa adalah sebesar Rp175.866.649.451,00 yang bersumber dari ADD sebesar Rp50.334.355.172,00, Pendapatan dari Transfer sebesar Rp124.374.983.000,00, dan Lain-lain sebesar Rp1.157.311.279,00. Realisasi belanja desa adalah sebesar Rp183.721.125.071,00. Sedangkan pembiayaan netto adalah sebesar Rp16.516.345.251,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan (Silpa Tahun 2019) sebesar Rp17.167.159.617,00 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal Bumdes) sebesar Rp650.814.366,00.

Dengan demikian, sisa anggaran belanja TA 2020 yang ada di kas desa adalah sebesar Rp8.661.869.631,00 (Rp175.866.649.451,00 - Rp183.721.125.071,00 + Rp16.516.345.251,00), sebagaimana disajikan pada lampiran V.10.

Sedangkan belanja bantuan partai politik secara terinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Bantuan Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Realisasi SP2D	SPJ
1	Partai Nasdem	41.792.809,00	41.792.809,00
2	PDIP	150.025.203,00	150.025.203,00
3	Partai Golkar	112.752.339,00	112.752.339,00
4	Partai Gerindra	37.924.434,00	37.924.434,00
5	Partai Demokrat	13.872.791,00	13.872.791,00
6	Partai Hanura	79.992.462,00	79.992.462,00
7	Partai Perindo	37.508.867,00	37.508.867,00
8	PSI	20.506.488,00	20.506.488,00
Jumlah		494.305.393,00	494.375.393,00

5.1.3. Pembiayaan Netto

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
137.666.646.699,50	122.318.955.319,77

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk manfaat surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2020 adalah sebesar Rp137.666.646.699,50 yang berarti 196,42% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp70.087.873.531,99.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Pembiayaan Netto terdiri atas Pembiayaan Penerimaan dan Pembiayaan Pengeluaran, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
139.666.646.699,50	123.977.386.184,77

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp139.666.646.699,50 mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari Penggunaan SILPA tahun lalu.

Penggunaan SILPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2020 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2020. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2019 sebesar Rp139.666.646.699,50.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
2.000.000.000,00	1.658.430.865,00

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, dan pembentukan dana cadangan. Pada TA 2020 terdapat pengeluaran pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada PT. Bank Sumut. Penyertaan modal tersebut dananya bersumber dari modal disetor 35 persen dari penggunaan laba PT. Bank Sumut tahun 2020 sebesar Rp880.189.440,00 dan Rp1.119.810.560,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
136.584.214.804,72	139.666.646.699,50

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp1.082.431.894,78 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp137.666.646.699,50 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp136.584.214.804,72. SILPA TA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

2020 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan netto.

5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai pembiayaan tahun berjalan adalah sebesar Rp139.666.646.699,50 yang bersumber dari SAL awal TA 2020 sebesar Rp139.666.646.699,50 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020.

5.2.2. SILPA TA 2020

Berdasarkan defisit anggaran sebesar Rp1.082.431.894,78 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp137.666.646.699,50 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2020 sebesar Rp136.584.214.804,72.

5.2.3. SAL Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp136.584.214.804,72 terdiri atas saldo Kas di Kas Daerah yang meliputi kas yang tercatat di Rekening Giro Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp74.244.808.990,72 dan setoran dalam perjalanan sebesar Rp50.123.300.000,00; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23.777.923,00; Kas di BLUD Rp9.203.554.594,00; Kas di FKTP sebesar Rp179,507.275,00; dan Kas di BOS Rp2.809.266.022,00.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2020. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

5.3.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
167.442.481.266,42	174.766.133.015,63

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
124.368.108.990,72	130.698.592.777,50

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri atas penempatan berupa giro pada Bank Sumut, BNI, BRI, Bank Mandiri dan setoran dalam perjalanan.

Rekening Giro Bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro yang Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca adalah sebesar Rp124.368.108.990,72, sedangkan pada Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp74.244.808.990,72 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 020	0,00	182.500,00
PT. Bank Sumut Cab Doloksanggul AC No: 033	74.167.264.806,73	78.263.937.952,51
BNI Cabang Balige AC. No. 0178952582	35.634.147,00	51.195.254.653,00
BRI 1096.01.000481.30.7	41.909.621,00	1.239.217.256,00
Mandiri 107.00.1179124-3	415,99	415,99
Jumlah	74.244.808.990,72	130.698.592.777,50

Sedangkan selisihnya sebesar Rp50.123.300.000,00, merupakan setoran dalam perjalanan yang terjadi atas transaksi transfer bunga deposito dari Bank BNI pada tanggal 30 Desember 2020 yang belum diterima oleh Bank Sumut karena adanya proses perbankan, seperti kliring, sehingga belum masuk dalam rekening koran Bank Sumut per tanggal 31 Desember 2020. Atas setoran dalam perjalanan tersebut, diterima di rekening Bank Sumut pada tanggal 4 Januari 2021.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
19.747.000,00	99.074.685,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.747.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.14 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	SKPD/Sub Unit SKPD	Jumlah (Rp)	Tanggal Setor
1	Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian	16.160.000,00	04-Jan-21
2	Dinas Pariwisata	3.587.000,00	04-Jan-21
	Jumlah	19.747.000,00	

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Rp	Rp
23.777.923,00	3.386.435,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD, sebagai berikut:

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp23.777.923,00 terdiri atas Sisa Uang Persediaan (UP/TU) pada tiga SKPD dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD/Sub unit SKPD	Jumlah (Rp)		Tanggal Setor
1	UPT Puskesmas Parililitan	3.307.673.00		13-Jan-21
	Sub Total		3.307.673.00	
2	BPKPAD (SKPKD)	3.564.750.00		11-Feb-21
		16.905.000.00		11-Feb-21
		500.00		11-Feb-21
	Sub Total		20.470.250.00	
	Total		23.777.923.00	

5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
9.203.554.594,00	6.728.328.139,00

Saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp9.203.554.594,00** yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal	:	6.728.328.139,00
Pendapatan	:	34.179.747.061,00
Belanja	:	31.704.520.606,00
Saldo akhir	:	9.203.554.594,00

Penjelasan terinci mengenai Laporan Keuangan BLUD dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan BLUD.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.1.1.5. Kas di Bendahara FKTP

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
179.507.275,00	303.274.501,00

Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang diakui bagian dari kas daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp179.507.275,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Rincian Kas di Bendahara FKTP

No.	Nama FKTP	No. Rekening Bank	Sisa JKN	Jumlah di R/K	Tunai
1	FKTP UPT Puskesmas Matiti	321.01.02.000328-7	11.571.598,00	11.571.598,00	-
2	FKTP UPT Puskesmas Sigompul	321.01.02.000326-3	20.993,00	20.993,00	-
3	FKTP UPT Puskesmas Onanganjang	321.01.02.000336-6	-	-	-
4	FKTP UPT Puskesmas Pakkat	321.01.02.000331-7	14.349.869,00	14.349.869,00	-
5	FKTP UPT Puskesmas Parlilitan	321.01.02.000334-2	8.797.952,00	8.797.952,00	-
6	FKTP UPT Puskesmas Hutapaung	321.01.02.000329-9	57.374.253,00	57.374.253,00	-
7	FKTP UPT Puskesmas Paranginan	321.01.02.000325-0	9.376.297,00	9.376.297,00	-
8	FKTP UPT Puskesmas Baktiraja	321.01.02.000331-1	9.865.740,00	9.865.740,00	-
9	FKTP UPT Puskesmas Bonandolok	321.01.02.000332-9	39.116.723,00	39.116.723,00	-
10	FKTP UPT Puskesmas Tarabintang	321.01.02.000335-4	5.610.076,00	5.610.076,00	-
11	FKTP UPT Puskesmas Hutagalung	321.01.02.000330-5	5.114.533,00	5.114.533,00	-
12	FKTP UPT Puskesmas Saitnihuta	321.01.02.000327-5	18.309.241,00	18.309.241,00	-
Jumlah			179.507.275,00	179.507.275,00	-

Penjelasan lebih rinci pengelolaan dana JKN sebagai berikut:

Saldo Awal	:	303.274.501,00
Pendapatan	:	6.637.156.035,00
Belanja	:	6.760.923.261,00
Saldo akhir	:	179.507.275,00

5.3.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
2.809.266.022,00	1.933.064.847,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.809.266.022,00 yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp439.381.919,00 dan kas di rekening bank sebesar Rp2.369.884.103,00 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.17 Rincian Kas di Bendahara BOS

Uraian	Subtotal	Total (Rp)
Saldo Awal Dana BOS		1.933.064.847,00
SILPA 2019 Reguler	988.023.347,00	
SILPA 2019 Dana BOS Afirmasi/Kinerja	945.041.500,00	



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Lain –lain di Bank s.d. 31 Des 2019		10.077.010,00
Lain-lain	10.077.010,00	
Pendapatan Dana BOS		42.598.540.631,00
Dana BOS Reguler	37.649.590.000,00	
Dana BOS Afirmasi/Kinerja	4.920.000.000,00	
Lain-lain	28.950.631,00	
Realisasi Dana BOS		41.732.416.466,00
SILPA 2019 Dana BOS Reguler (Surat Edaran Mendagri Nomor 971 Tahun 2020)	957.611.149,00	
SILPA 2019 Dana BOS Afirmasi/Kinerja (Surat Edaran Mendagri Nomor 971 Tahun 2020)	916.917.649,00	
Dana BOS Reguler (Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020)	35.228.263.903,00	
Dana BOS Afirmasi/Kinerja (Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020)	4.613.727.000,00	
Lain-lain	15.896.765,00	
Saldo Akhir Dana BOS (31 Des 2020)		2.809.266.022,00
SILPA 2019 Reguler	30.412.198,00	
SILPA 2019 Dana BOS Afirmasi	28.123.851,00	
Dana BOS Reguler	2.421.326.097,00	
Dana BOS Afirmasi/Kinerja	306.273.000,00	
Lain-lain	23.130.876,00	

Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.809.266.022,00 dapat dilihat pada lampiran V.11.

5.3.1.1.7. Kas Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
91.124.629,00	172.259.016,00

Kas Lainnya sebesar Rp91.124.629,00 merupakan Utang PFK pada bendahara pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Kas Lainnya

No.	SKPD/Sub Unit SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan /SMP Negeri 1 Pakkat	373.626,00
2	Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Pakkat	55.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul (BLUD)	90.606.003,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000,00
	Jumlah	91.124.629,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.1.1.8. Setara Kas

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo setara kas per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki setara kas.

5.3.1.1.9. Investasi Jangka Pendek

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki investasi jangka pendek.

5.3.1.1.10. Piutang Pendapatan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
23.567.372.724,64	27.855.089.996,89

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.567.372.724,64 terdiri atas Piutang PAD dan Piutang Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Rincian Piutang Pendapatan

	Tahun 2020(Rp)	Tahun 2019(Rp)
Piutang Pendapatan Asli Daerah	10.833.451.789,64	18.893.349.570,64
Piutang Pajak	4.354.608.833,55	3.825.637.203,55
Piutang Retribusi	2.117.801.643,00	1.823.540.999,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	4.361.041.313,09	13.244.171.368,09
Piutang Transfer	12.733.920.935,00	8.961.740.426,25
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.091.649.190,00	3.421.418.862,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	11.642.271.745,00	5.540.321.564,25
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	23.567.372.724,64	27.855.089.996,89

5.3.1.1.10.1. Piutang Pendapatan Asli Daerah

Saldo piutang pendapatan asli daerah per 31 Desember 2020 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.1.1.10.1.1. Piutang Pajak

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
4.354.608.833,55	3.825.637.203,55

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum di terima pendapatannya. Piutang Pajak tersebut terdiri atas:

Tabel 5.20 Rincian Piutang Pajak

No.	Jenis Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
1	2	3	9	13	14
1	Hotel	5.980.000,00	38.165.000,00	38.165.000,00	5.980.000,00
2	Restoran	72.518.000,00	1.453.331.130,00	1.431.768.130,00	94.081.000,00
3	Hiburan	425.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	425.000,00
4	Reklame	73.219.200,00	175.749.620,00	179.349.620,00	69.619.200,00
5	Penerangan Jalan	0,00	3.437.945.979,00	3.437.945.979,00	0,00
6	Mineral Bukan Logam dan Batuan	202.005.171,55	1.541.392.129,00	1.541.392.129,00	202.005.171,55
7	PBB-P2	3.468.220.232,00	2.228.573.569,00	1.717.564.939,00	3.979.228.862,00
8	BPHTB	3.269.600,00	621.013.800,00	621.013.800,00	3.269.600,00
	Jumlah	3.825.637.203,55	9.497.171.227,00	8.968.199.597,00	4.354.608.833,55

- Piutang Pajak Hotel sebesar Rp5.980.000,00 merupakan tagihan Pajak Hotel Tahun 2010 s/d 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp94.081.000,00 merupakan tagihan pajak Restoran Tahun 2010 s/d Piutang 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
- Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp425.000,00 merupakan ketetapan Pajak Hiburan Tahun 2010 dan Tahun 2011 yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.
- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp69.619.200,00 merupakan ketetapan pajak Reklame Tahun 2011, 2013, 2014 serta 2015 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum diterima pembayarannya.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp202.005.171,55 merupakan ketetapan pajak Tahun 2012 s/d 2018 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- f. Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp3.269.600,00 merupakan ketetapan pajak sampai dengan tahun 2019 kurang bayar dan belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2020.
- g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar Rp3.979.228.862,00. Piutang tersebut terdiri atas pengalihan Piutang PBB-P2 dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 dan Piutang PBB-P2 berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020.

Realisasi pembayaran PBB-P2 Tahun 2020 sebesar Rp1.717.564.939,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Rincian Piutang PBB-P2

Tahun Pajak	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
s.d Tahun 2013*	1.020.000.299,00	-	2.020.259,00	1.017.980.040,00
Tahun 2014	325.617.317,50	-	996.929,00	324.620.388,50
Tahun 2015	222.940.160,00	-	1.364.269,00	221.575.891,00
Tahun 2016	318.964.523,00	-	3.753.256,00	315.211.267,00
Tahun 2017	426.802.719,50	-	5.069.783,00	421.732.936,50
Tahun 2018	597.756.530,00	-	7.456.399,00	590.300.131,00
Tahun 2019	556.138.683,00	-	33.335.799,00	522.802.884,00
Tahun 2020	-	2.228.573.569,00	1.663.568.245,00	565.005.324,00
Jumlah	3.468.220.232,00	2.228.573.569,00	1.717.564.939,00	3.979.228.862,00

*Ket.: * Pengalihan dari Dirjen Pajak*

Realisasi pembayaran PBB-P2 tersebut berbeda dengan realisasi pembayaran PBB-P2 pada LRA, yaitu Rp1.760.569.067,00. Selisih sebesar Rp43.004.128,00 merupakan saldo kas di bendahara penerimaan BPKPAD Tahun 2019 yang pada Tahun 2019 sudah mengurangi nilai Piutang PBB-P2, namun baru dicatat sebagai pendapatan pada LRA Tahun 2020 dikarenakan penyetoran kas di bendahara penerimaan tersebut ke kas daerah dilakukan di Tahun 2020.

Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 merupakan Piutang PBB-P2 yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Pratama Balige) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa PBB-P2 menjadi pajak daerah maka sejak 1 Januari 2014 pengelolaan PBB P2 dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pasca Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Keuangan (Pratama Balige) menyerahkan Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, Softcopy Peta PBB serta Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Data Piutang PBB-P2 tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp1,381,605,731.00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dan Aset Sitaan disertai lampiran pendukung kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 24 Januari 2014 melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan Nomor BA-7/WPJ.26/KP.07/2014.

5.3.1.1.10.1.2. Piutang Retribusi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
2.117.801.643,00	1.823.540.999,00

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan Retribusi Daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Piutang Retribusi tersebut terdiri dari:

Tabel 5.22Rincian Piutang Retribusi

Uraian	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
Retribusi Daerah	1.823.540.999,00	2.004.622.395,00	1.710.361.751,00	2.117.801.643,00
Retribusi Jasa Umum	1.039.107.703,00	1.005.976.380,00	729.789.896,00	1.315.294.187,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.320.000,00	0,00	0,00	5.320.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	162.340.032,00	213.566.756,00	198.938.896,00	176.967.892,00
Retribusi Jasa Umum Lainnya	837.247.671,00	662.657.624,00	367.639.000,00	1.132.266.295,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.800.000,00	103.240.000,00	130.300.000,00	740.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	6.400.000,00	26.512.000,00	32.912.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	759.572.096,00	998.646.015,00	980.571.855,00	777.646.256,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	210.162.096,00	129.754.890,00	111.680.730,00	228.236.256,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	868.891.125,00	868.891.125,00	549.410.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	0,00	0,00	24.861.200,00
Retribusi Izin Tempat	3.452.000,00	0,00	0,00	3.452.000,00
Penjualan Minuman Beralkohol				



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Uraian	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
Retribusi Izin Gangguan	21.409.200,00	0,00	0,00	21.409.200,00

- Piutang Retribusi Kebersihan merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2011 sebesar Rp5.320.000,00 namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran.
- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2013 s/d 2019 sebesar Rp162.340.032,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 telah dibayarkan sebesar Rp26.330.148,00. Sedangkan piutang atas ketetapan Tahun 2020 sebesar Rp40.958.008,00 dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayar sehingga piutang Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp176.967.892,00.
- Piutang Retribusi Jasa Umum Lainnya (Retribusi Air Bersih) merupakan tagihan pada Tahun 2011 s/d 2019 sebesar Rp837.247.671,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar. Sedangkan realisasi atas ketetapan Retribusi Jasa Umum Lainnya TA 2020 adalah Rp367.639.000,00 dari ketetapan sebesar Rp662.657.624,00 sehingga total piutang sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.132.266.295,00
- Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan tagihan TA. 2020 sebesar Rp740.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar.
- Piutang Retribusi Sewa Tanah merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2010 s/d 2020 sebesar Rp228.236.256.00 sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.23 Daftar Piutang Retribusi Sewa Tanah per Kecamatan

Kecamatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
LINTONG NIHUTA	101.785.482,00	44.654.400,00	41.180.250,00	105.259.632,00
DOLOKSANGGUL	3.363.860,00	21.048.580,00	21.499.380,00	2.913.060,00
PARLILITAN	0,00	5.645.700,00	5.645.700,00	0,00
ONAN GANJANG	0,00	3.819.000,00	3.819.000,00	0,00
PARANGINAN	370.000,00	5.838.500,00	5.838.500,00	370.000,00
SIJAMAPOLANG	4.260.500,00	3.253.500,00	5.507.000,00	2.007.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Kecamatan	Saldo Awal Piutang (Rp)	Ketetapan Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Saldo Piutang 31 Des 2020 (Rp)
PAKKAT	25.611.344,00	24.204.350,00	15.618.400,00	34.197.294,00
BAKTIRAJA	74.770.910,00	21.290.860,00	12.572.500,00	83.489.270,00
JUMLAH	210.162.096,00	129.754.890,00	111.680.730,00	228.236.256,00

- f. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor merupakan ketetapan Retribusi Daerah Tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp549.410.000,00 sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Sedangkan pada Tahun 2020 tidak ada penambahan piutang atas ketetapan retribusi tersebut.
- g. Piutang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp3.452.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar.
- h. Piutang Retribusi Izin Gangguan merupakan tagihan pada Tahun 2010 s/d 2012 sebesar Rp21.409.200,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya.

5.3.1.1.10.1.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
4.361.041.313,09	13.244.171.368,09

Piutang Lain-lain PAD yang sah adalah sebesar Rp4.361.041.313,09 yang terdiri dari jumlah Klaim JKN 2019 pada BLUD sebesar Rp4.060.347.676,00; Piutang JKN atas Klaim Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp73.923.900,00 dan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp226.769.737,09.

Daftar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan dalam Lampiran V.12.

5.3.1.1.10.2. Piutang Transfer

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
12.733.920.935,00	8.961.740.426,25

Piutang Transfer pada tahun 2020 adalah sebesar Rp12.733.920.935,00 yang terdiri dari Piutang Piutang Bagi Hasil Pajak dan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.091.649.190,00 dan Piutang Lain-Lain



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.642.271.745,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak TA. 2019 dan 2018 atas dikeluarkannya PMK Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan COVID-19. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dapat dilihat pada Lampiran V.13.

Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.642.271.745,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah dari Dana Bagi Hasil

No	Dana Bagi Hasil	Tahun	Piutang/Ketetapan (Rp)	Pembayaran Tahun 2020 (Rp)	Sisa Piutang (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2019	2,327,609,940.00	2,327,609,940.00	-
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2019	1,228,203,778.00	1,228,203,778.00	-
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2019	1,832,171,498.00	1,832,171,498.00	-
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2019	152,336,348.00	152,336,348.00	-
5	Pajak Rokok	2019	-	-	-
TAHUN 2019			5,540,321,564.00	5,540,321,564.00	0,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2020	6,806,735,327.00	2,719,764,811.00	4,086,970,516.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2020	3,187,115,407.00	1,551,387,568.00	1,635,727,839.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2020	7,001,281,774.00	3,232,005,547.00	3,769,276,227.00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2020	711,059,358.00	253,029,721.00	458,029,637.00
5	Pajak Rokok	2020	13,807,465,770.00	12,115,198,244.00	1,692,267,526.00
TAHUN 2020			31,513,657,636.00	19,871,385,891.00	11,642,271,745.00
JUMLAH			37,053,979,200,00	25,411,707,455.00	11,642,271,745.00

5.3.1.1.11. Piutang Lainnya

2020 (Rp)	2019 (Rp)
Rp	Rp
1.815.133.873,00	1.808.463.000,00

Piutang Lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.815.133.873,00 yang rinciannya adalah sebagai berikut:

- Piutang Lainnya atas lebih bayar jasa pelayanan dokter pada BLUD sebesar Rp6.670.873,00 dan belum dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2020



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

- b. Piutang Lain-lain merupakan piutang atas pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan DPRD yang diterima oleh Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2004-2009 akibat pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.808.463.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020(Rp)	Tahun 2019(Rp)
Tunjangan Komunikasi Intensif	1.606.500.000,00	1.606.500.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	265.608.000,00	265.608.000,00
Jumlah (a)	1.872.108.000,00	1.872.108.000,00
Angsuran 2008	12.385.000,00	12.385.000,00
Angsuran 2009	51.260.000,00	51.260.000,00
Angsuran 2011 s/d 2020	-	-
Jumlah angsuran (b)	63.645.000,00	63.645.000,00
Saldo per 31 Desember 2020 (a – b)	1.808.463.000,00	1.808.463.000,00

Rincian Piutang Lain-Lain atas tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan/Anggota DPRD Periode 2004-2009 terdapat pada Lampiran V.14.

5.3.1.1.12. Penyisihan Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
6.411.814.489,27	5.628.469.698,76

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih harus dilakukan. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp6.411.814.489,27 terdiri atas:

Tabel 5.25 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
I	PENDAPATAN	6.411.814.489,27	13.738.100.470,01
1:01	PAJAK DAERAH	2.508.439.352,55	1.846.169.481,01
	Pajak Hotel	5.790.000,00	190.000,00
	Pajak Restoran	39.435.665,00	54.645.335,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
	Pajak Hiburan	425.000,00	0,00
	Pajak Reklame	58.523.700,00	11.095.500,00
	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	121.034.225,78	80.970.945,78
	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.282.903.801,77	1.696.325.060,23
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	326.960,00	2.942.640,00
1:02	Hasil Retribusi Daerah	1.855.815.909,14	261.985.733,86
	Retribusi Jasa Umum	1.087.752.228,84	227.541.958,16
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.320.000,00	0,00
	Kantor Camat Lintong Nihuta	1.920.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	2.040.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	320.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	1.040.000,00	0,00
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	136.214.674,04	40.753.217,96
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	946.213.854,80	186.052.440,20
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.700,00	736.300,00
	Retribusi Jasa Usaha	743.202.480,30	34.443.775,70
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	193.792.480,30	34.443.775,70
	Kantor Camat Lintong Nihuta	91.461.668,50	13.797.963,50
	Kantor Camat Doloksanggul	2.474.265,00	438.795,00
	Kantor Camat Parlilitan	0,00	0,00
	Kantor Camat Onan Ganjang	0,00	0,00
	Kantor Camat Paranginan	370.000,00	0,00
	Kantor Camat Sijamapolang	2.007.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	24.698.825,00	9.498.469,00
	Kantor Camat Baktiraja	72.780.721,80	10.708.548,20
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	549.410.000,00	0,00
	Sewa Traktor Pertanian	549.410.000,00	0,00
	Retribusi Perizinan Tertentu	24.861.200,00	0,00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.452.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	1.000.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	902.000,00	0,00
	Kantor Camat Onan Ganjang	1.150.000,00	0,00
	Kantor Camat Tarabintang	300.000,00	0,00
	Kantor Camat Pakkat	100.000,00	0,00
	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	21.409.200,00	0,00
	Kantor Camat Lintong Nihuta	2.020.000,00	0,00
	Kantor Camat Doloksanggul	5.535.000,00	0,00
	Kantor Camat Parlilitan	6.187.000,00	0,00
	Kantor Camat Onan Ganjang	2.870.000,00	0,00
	Kantor Camat Paranginan	555.000,00	0,00
	Kantor Camat Tarabintang	2.635.000,00	0,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Rp)
	Kantor Camat Pakkat	1.040.200,00	0,00
	Kantor Camat Baktiraja	567.000,00	0,00
1:03	Lain-Lain PAD yang sah	180.884.868,85	45.884.868,24
	BPKPAD	180.884.868,85	45.884.868,24
II	Dana Transfer	58.211.358,73	11.584.060.386,90
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.211.358,73	11.584.060.386,90
III	Tuntutan Ganti Rugi	1.808.463.000,00	0,00
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	1.808.463.000,00	0,00

5.3.1.1.13. Beban Dibayar Dimuka

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	214.804.766,00

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 adalah Rp0,00. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memiliki beban dibayar dimuka.

5.3.1.1.14. Persediaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
11.776.702.724,33	10.578.264.551,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja. Jumlah persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.26 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Persediaan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Alat tulis kantor dan barang cetakan	347.770.870,00	816.870.852,00
Makanan dan Minuman	22.590.362,00	0,00
Obat-obatan	6.963.694.942,33	5.929.650.595,00
Alat kesehatan/alat KB/ barang habis pakai	3.521.593.818,00	3.242.231.359,00
Barang Habis Pakai (Perkakas) dan Alat Kebersihan	39.329.550,00	7.370.300,00
Pakan Ternak / Pakan Ikan	134.081.850,00	479.200.045,00
Bibit Ternak, Bibit Ikan dan Bibit Tanaman	66.333.636,00	0,00
Material	681.307.696,00	102.941.400,00
Jumlah	11.776.702.724,33	10.578.264.551,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan.

Daftar persediaan berdasarkan SKPD disajikan pada lampiran V.15.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
18.744.871.985,27	16.744.871.985,27

Saldo Investasi jangka panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan umur lebih dari satu tahun dengan rincian:

Investasi Jangka Panjang	Tahun 2020	Tahun 2019
1. Investasi Non Permanen	30.875.000,00	30.875.000,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	18.713.996.985,27	16.713.996.985,27
Jumlah	18.744.871.985,27	16.744.871.985,27

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
30.875.000,00	30.875.000,00

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2020 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk program dana bergulir. Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Lampiran XVI.A KAPD Investasi maka penyisihan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Dana Bergulir

No.	Dana Bergulir	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)	Nilai Dana Bergulir Bersih (Rp)
1.	Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	247.497.400,00	247.497.400,00	0.00
2.	Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan	41.166.666,67	10.291.666,67	30.875.000,00
Jumlah		288.664.066,67	257.789.066,67	30.875.000,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Dana Bergulir merupakan pembiayaan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kepada masyarakat. Dana Bergulir terdiri dari uang tunai tersimpan di rekening dana bergulir, pokok, bunga dan denda serta hewan ternak bergulir. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam penyajian antara lain sebagai berikut:

a. Kredit Usaha UKM dan Koperasi yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
247.497.400,00	247.497.400,00

Beberapa hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian laporan Dana Bergulir ini adalah sebagai berikut:

Dana bergulir ini adalah dana bergulir dengan *chanelling agency* yaitu mekanisme melalui entitas lembaga keuangan bank yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir. Dasar penilaian Dana Bergulir ini adalah jumlah alokasi dana sebagai investasi awal sebesar Rp500.000.000,00 pada Tahun 2007. Dana tersebut disalurkan kepada 34 Koperasi dan UKM dengan jumlah sebesar Rp5.000.000,00 s.d Rp40.000.000,00. Penyaluran ini dilakukan dengan bunga 1% per bulan dengan masa *grace period* selama 6 bulan. Masa pembayaran diatur selama 18 bulan yaitu dari bulan Juli 2008 s.d Desember 2009.

Jumlah saldo dana bergulir keadaan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp247.497.400,00 terdiri dari:

- Sisa tunggakan pokok, yaitu jumlah dana pada nasabah adalah sebesar Rp213.684.250,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih;
- Sisa tunggakan bunga sebesar Rp33.813.150,00 yang diharapkan masih akan dapat ditagih.

b. Program Bantuan Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
41.166.666,67	41.166.666,67

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dalam pelaksanaan program ini, melainkan hanya untuk membantu masyarakat



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

dalam pengembangan usaha ternak. Persyaratan pengembalian dimaksudkan agar masyarakat dibebani tanggungjawab atas penerimaan ternak bantuan dan persyaratan tersebut cukup hanya sekali dipenuhi atas penerimaan 1 (satu) ekor ternak. Total alokasi dana untuk digulirkan dalam bentuk program pengembangan ternak adalah sebesar Rp1.746.435.400,00 dan saldo akhir Tahun 2020 tercatat sebesar Rp49.400.000,00.

Program bantuan peternakan sebesar Rp49.400.000,00 adalah pembelian ternak kepada Pengaduh di Desa Simataniari sebanyak 6 (enam) ekor ternak kerbau yang diatur dengan perjanjian sebagai berikut:

Tabel 5.28 Rincian Perjanjian Dana Bergulir pada Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Nama	Nomor Surat Perjanjian	Jumlah	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Keterangan
1	Bukti Munte	524/1770/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
2	Rajes Sitanggung	524/1771/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
3	Lasria Sihotang	524/1772/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
4	Marihot Munte	524/1773/DPP/IX/2009	1	8.233.333,33	betina
5	Rusman Purba	524/1774/DPP/IX/2009	2	16.466.666,68	betina dan jantan
Jumlah			6	49.400.000,00	

Dalam pelaksanaannya tidak terdapat perkembangan terhadap pengelolaan ternak tersebut dimana pada surat perjanjian disebutkan pada pasal 2 ayat 2, yaitu menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagian keturunan ternak yang diterimanya, yaitu 2 (dua) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor ternak anak dari setiap 1 (satu) ekor jantan yang diterima dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung dari tanggal penandatanganan surat perjanjian ternak pemerintah ini.

Berdasarkan hasil pemantauan terakhir oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat 1 (satu) ekor ternak yang mati diterima pengaduh An. Lasria Sihotang, sehingga total ternak yang tersisa sebanyak 5 (lima) ekor. Berdasarkan hal tersebut nilai ternak bergulir menjadi Rp49.400.000,00 dikurangi Rp8.233.333,33 (nilai 1 ekor ternak yang mati), yaitu sebesar Rp41.166.666,67 dan terhadap penyaluran ternak bergulir tersebut dilakukan perhitungan penyisihan sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Penyisihan Ternak Bergulir

No	Nama	Tahun Perjanjian	Tahun Jatuh Tempo	Jumlah Ternak	Nilai Dana Bergulir (Rp)	Kualitas Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir (Rp)
1	Bukti Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
2	Rajes Sitanggung	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
3	Marihot Munte	2009	2019	1	8.233.333,33	Dapat Ditagih	25%	2.058.333,33
4	Rusman Purba	2009	2019	2	16.466.666,68	Dapat Ditagih	25%	4.116.666,68
Jumlah				5	41.166.666,67	-		10.291.666,67



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
18.713.996.985,27	16.713.996.985,27

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga akan terdapat perbedaan pencatatan antara Bank Sumut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dimana jumlah investasi yang tercatat di Bank Sumut adalah sebesar Rp17.726.660.000,00, sedangkan pada Neraca Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebesar Rp18.713.996.985,27. Dimana terdapat perbedaan sebesar Rp987.336.985,27 yang selisihnya terdiri dari premi saham sebesar Rp987.330.000,00 dan kelebihan sebesar Rp6.985,27 masih tercatat di Neraca PT. Bank Sumut sampai jumlah menjadi Rp10.000 per lembar saham. Rincian atas investasi permanen adalah sebagai berikut

Tabel 5.30 Data Penyertaan Modal

Uraian	(Rp)
Penyetoran Tahun 2004	259.700.000,00
Penyetoran Tahun 2005	1.376.500.000,00
Penyetoran Tahun 2006	1.178.543.952,00
Penyetoran Tahun 2007	1.100.000.000,00
Penyetoran Tahun 2008	1.489.928.500,00
Penyetoran Tahun 2009	1.513.426.712,00
Penyetoran Tahun 2010	710.621.267,20
Penyetoran Tahun 2011	562.847.787,00
Penyetoran Tahun 2012	1.305.265.889,00
Penyetoran Tahun 2013	873.330.463,07
Penyetoran Tahun 2014 s/d 2016	-
Penyetoran Tahun 2017	2.906.054.191,00
Penyetoran Tahun 2019	1.779.347.359,00
Penyetoran Tahun 2019	1.658.430.865,00
Penyetoran Tahun 2020	2.000.000.000,00
Saldo akhir per 31 Desember 2020	18.713.996.985,27

Posisi modal saham per 31 Desember 2020 adalah Rp18.713.996.985,27. Dapat dijelaskan juga bahwa pada Tahun 2020 terdapat penyetoran untuk penambahan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut yang



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2019. Sedangkan untuk jumlah lembar saham sebesar 1.772.666 lembar.

5.3.1.3. Aset Tetap

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.746.557.004.584,44	1.743.337.828.352,63

Akun ini menunjukkan angka kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Saldo Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebelum akumulasi penyusutan adalah Rp2.546.432.129.750,07 dan Rp2.454.508.024.656,38, sedangkan saldo setelah akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp1.746.557.004.584,44 dan Rp1.743.337.828.352,63 yang terdiri dari:

Tabel 5.31 Tabel Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	316.529.250.754,94	315.290.024.451,94
Peralatan dan Mesin	391.873.443.871,37	348.658.892.940,78
Gedung dan Bangunan	489.000.769.650,27	465.219.769.419,04
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.273.286.827.683,70	1.236.061.047.856,47
Aset Tetap Lainnya	74.174.257.260,79	67.209.389.073,84
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.567.580.529,00	22.068.900.914,31
Saldo Sebelum Akumulasi Penyusutan	2.546.432.129.750,07	2.454.508.024.656,38
Akumulasi Penyusutan	(799.875.125.165,63)	(711.170.196.303,75)
Saldo Setelah Akumulasi Penyusutan	1.746.557.004.584,44	1.743.337.828.352,63

Rincian aset tetap konsolidasi per SKPD sebelum akumulasi penyusutan dirinci pada Lampiran V.16.

5.3.1.3.1. Tanah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
316.529.250.754,94	315.290.024.451,94

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Tanah

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	315.290.024.451,94	314.499.312.263,94
Pertambahan		
LRA	180.000.000,00	395.000.288,00
Hibah	294.440.000,00	
Mutasi Lintas OPD	2.287.010.632,20	360.000.000,00
Reklas dari KIB C	0,00	0,00
Reklas dari KIB D	186.338.303,00	0,00
Reklas dari KIB E	0,00	50.000.000,00
Reklas dari B/J	0,00	57.331.900,00
Koreksi	595.676.000,00	333.948.000,00
Jumlah Pertambahan	3.543.464.935,20	1.196.280.188,00
Pengurangan		
Mutasi Lintas OPD	2.287.010.632,20	360.000.000,00
Koreksi	17.228.000,00	45.568.000,00
Jumlah Pengurangan	2.304.238.632,20	405.568.000,00
Total	316.529.250.754,94	315.290.024.451,94

Pertambahan aset Tanah pada Tahun 2020 sebesar Rp3.543.464.935,00, terdiri dari:

- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari belanja modal tanah sebesar Rp180.000.000,00 pada Dinas Pertanian;
- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari hibah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp290.040.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.400.000,00;
- Mutasi Lintas OPD sebesar Rp2.287.010.632,20;
- Pertambahan nilai tanah yang bersumber dari reklas jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp186.338.303,00;
- Koreksi kurang catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp123.878.500,00. Dinas Kesehatan sebesar Rp57.505.000,00. Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp84.975.000,00. Kantor Kecamatan Doloksanggul sebesar Rp47.490.000,00. Kantor Kecamatan Lintongnihuta sebesar Rp21.100.500,00. Kantor Kecamatan Pakkat sebesar Rp110.000,00. Kantor Kecamatan Baktiraja sebesar Rp209.417.000,00. Kantor Kecamatan Sijamapolang sebesar Rp51.200.000,00,



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Pengurangan aset Tanah pada tahun 2020 sebesar Rp**2.304.238.632,20**, terdiri dari:

- a. Mutasi Lintas OPD sebesar Rp2.287.010.632,20
- b. Koreksi perubahan luas akibat pengukuran ulang tanah untuk penerbitan sertipikat pada Kantor Kecamatan Paranginansebesar Rp17.228.000,00.

Jumlah tanah yang tercatat pada KIB A Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah 1.298 persil, dengan keberadaan sertifikat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tanah yang sudah memiliki sertipikat

	2020	2019
- Jumlah	229 persil	175 persil
- Luas	1.587.321,00 m ²	1.440.958,70 m ²
- Nilai Buku	Rp58.391.769.349,02	Rp53.600.720.246,02

- b. Tanah dalam proses sertipikat di BPN

	2020	2019
- Jumlah	22 persil	70 persil
- Luas	102.372,00 m ²	296.797,00 m ²
- Nilai Buku	Rp4.146.961.000,00	Rp11.540.851.650

- c. Tanah belum memiliki sertipikat

	2020	2019
- Jumlah	1.047 persil	1.047 persil
- Luas	8.230.667,70 m ²	8.177.774,70 m ²
- Nilai Buku	Rp253.990.520.405,92	Rp250.194.020.555,92

Rincian Aset Tetap Tanah Konsolidasi per SKPD selengkapnya pada Lampiran V.17.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
391.873.443.871,37	348.658.892.940,78

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap digunakan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.33 Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	348.658.892.940,78	302.484.360.533,97
Pertambahan	64.305.335.066,72	81.711.843.222,90
LRA	36.024.530.277,00	47.799.542.996,00
Hibah	16.970.837.122,72	8.781.709.876,00
Dana BTT	2.619.497.500,00	-
Reklas dari Belanja B/J	102.293.569,00	45.225.000,00
Reklas dari KIB C	4.052.411.527,00	6.671.256.615,88
Reklas dari KIB D	308.453.800,00	3.950.000,00
Reklas dari KIB E	511.726.521,00	1.751.608.712,97
Mutasi Lintas SKPD	3.715.584.750,00	16.598.205.021,06
Koreksi Pencatatan	-	60.345.000,99
Pengurangan	21.090.784.136,13	35.537.310.816,09
Ekstrakompatabel	2.461.171.616,31	921.555.050,00
Penghapusan	8.815.179.177,37	15.001.208.037,03
Mutasi Lintas SKPD	3.715.584.750,00	16.598.205.021,06
Hibah	-	12.403.316,00
Koreksi Pencatatan	18.164.651,00	26.023.430,00
Reklas ke KIB C	3.768.275.960,00	303.383.500,00
Reklas ke KIB D	42.700.000,00	14.250.520,00
Reklas ke KIB E	455.649.371,00	122.113.850,00
Reklas ke BHP	1.057.818.892,48	117.069.411,00
Reklas ke Aset Lainnya	756.239.717,97	2.370.957.981,00
Hutang Pihak III	-	50.140.700,00
Total	391.873.443.871,37	348.658.892.940,78

Pertambahan aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 sebesar Rp64.305.335.066,72 terdiri dari:

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.024.530.777,00 dan realisasi dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.619.497.500,00;
- Pertambahan dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp16.972.367.122,72 yaitu pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pertanian;
- Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp102.293.569,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Dinas Pariwisata;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- d. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.052.411.527,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp308.453.800,00 pada Dinas Pendidikan;
- f. Pertambahan Peralatan dan Mesin akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp511.726.521,00 pada Dinas Pendidikan; dan
- g. Mutasi lintas OPD sebesar Rp3.715.584.750,00.

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin pada Tahun 2020 sebesar Rp21.090.784.136,13, dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi ke Buku Inventaris Ekstrakompatabel sebesar Rp2.461.171.616,31 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, Kantor Kecamatan Onan Ganjang;
- b. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.815.179.177,37 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati HumbangHasundutan Nomor 09 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020. Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 246 Tahun 2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- c. Pengurangan akibat koreksi pencatatan sebesar Rp18.164.651,00 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp39.300.000,00. pada Dinas Kesehatan Rp3.373.975.960,00. RSUD Doloksanggul sebesar Rp355.000.000,00;
- e. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp42.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- f. Pengurangan akibat adanya reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp455.649.371,00 pada Dinas Pendidikan;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- g. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.050.867.154,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp5.334.738,48, Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.617.000,00;
- h. Pengurangan akibat pencatatan Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat ke Aset Lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp298.884.671,97, Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp8.000.000,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.000.000,00, Dinas Pertanian sebesar Rp20.050.000,00, Kantor Kecamatan Lintongnihuta sebesar Rp192.818.760,00, Kantor Kecamatan Paranginan sebesar Rp13.530.000,00, Kantor Kelurahan Pasar Doloksanggul sebesar Rp13.000.000,00, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp23.572.500,00;
- i. Pengurangan akibat reklasifikasi belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp86.998.786,00 dan BPKPAD sebesar Rp77.385.000,00;
- j. Mutasi lintas OPD sebesar Rp3.715.584.750,00.

Rincian aset Peralatan dan Mesin terdapat pada Lampiran V.18.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
489.000.769.650,27	465.219.769.419,04

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan yang meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, biaya notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola sebagai berikut:

Tabel 5.34 Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	465.219.769.419,04	455.522.289.142,91
Pertambahan	42.672.149.362,04	44.230.508.650,01



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
LRA	26.429.711.037,00	25.619.017.891,31
Mutasi Lintas SKPD	2.032.164.989,67	10.321.507.394,00
Hibah	2.446.899.550,00	869.418.400,00
Reklas dari KIB B	3.768.275.960,00	303.383.500,00
Reklas dari KIB D	-	256.155.880,00
Reklas dari KIB E	86.460.000,00	65.326.792,00
Reklas dari KIB F	6.319.287.475,31	3.089.784.760,53
Reklas dari Pemeliharaan	11.200.000,00	1.574.135.748,00
Hutang Pihak III	1.578.150.350,06	968.199.274,70
Beban Dibayar Dimuka	-	118.414.759,47
Koreksi Pencatatan	-	1.045.164.250,00
Pengurangan	18.891.149.130,81	34.533.028.373,88
Mutasi Lintas SKPD	2.032.164.989,67	10.321.507.394,00
Hibah	368.799.676,21	-
Reklas Ke KIB B	4.052.411.527,00	6.671.256.615,88
Reklas Ke KIB D	-	807.957.230,76
Reklas Ke KIB E	423.594.000,00	101.833.000,00
Reklas Ke KIB F	-	6.364.535.240,31
Reklas Ke B/J	-	890.000,00
Penghapusan	646.300.000,00	734.182.708,00
Hutang Pihak III	846.600.014,00	29.790.000,00
Reklas Ke Aset Lainnya	-	235.365.833,00
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	10.090.294.793,27	9.231.629.131,83
Koreksi Pencatatan	430.984.130,66	34.081.220,10
Total	489.000.769.650,27	465.219.769.419,04

Pertambahan aset gedung dan bangunan pada Tahun 2020 sebesar Rp42.672.149.362,04 terdiri dari:

- Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama TA 2020 sebesar Rp26.429.711.037,00;
- Pertambahan akibat dari hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain yang sah sebesar Rp2.446.899.550,00 pada Dinas Ketahanan Pangan;
- Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp39.300.000,00. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.373.975.960,00. RSUD Doloksanggul sebesar Rp355.000.000,00;
- Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp86.460.000,00;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- e. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.310.812.924,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp1.796.196.501,31, Dinas Pariwisata sebesar Rp676.979.662,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp535.298.388,00;
- f. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa/Pemeliharaan sebesar Rp11.200.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- g. Pertambahan akibat pengakuan Hutang Pihak III sebagai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.578.150.350,06 pada Dinas Kesehatan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perhubungan. Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Mutasi lintas OPD sebesar Rp2.032.164.989,67.

Pengurangan aset Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 sebesar Rp18.891.149.130,81 terdiri dari:

- a. Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp368.799.676,21 ke Pengadilan Negeri Doloksanggul dan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan akibat koreksi kesalahan penganggaran yang seharusnya merupakan Belanja Barang dan Jasa;
- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.052.411.527,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp224.036.500,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp199.557.500,00;
- d. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp646.300.000,00 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 241 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020;
- e. Pengurangan Hutang Pihak III dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan karena aset sudah diakui tahun 2019 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp25.972.761,00, RSUD Doloksanggul sebesar Rp802.760.453,00, Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp17.866.800,00;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- f. Pengurangan nilai Gedung dan Bangunan akibat kapitalisasi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.299.157.218,16, Dinas Kesehatan sebesar Rp351.232.475,00, RSUD Doloksanggul sebesar Rp330.218.777,78, BPKPAD sebesar Rp109.686.322,33;
- g. Pengurangan akibat koreksi pencatatan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp79.127.157,89, Dinas Kesehatan sebesar Rp25.876.277,77, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp98.746.350,00, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp227.234.345,00;
- h. Mutasi lintas OPD sebesar Rp2.032.164.989,67.

Rincian aset Gedung dan Bangunan terdapat pada Lampiran V.19.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.273.286.827.683,70	1.236.061.047.856,47

Saldo Aset Tetap atas Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 5.35 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	1.236.061.047.856,47	1.181.463.638.238,06
Pertambahan	71.169.180.430,29	123.092.784.534,26
LRA	48.516.691.507,00	89.996.357.149,00
Mutasi Lintas SKPD	-	2.077.373.703,00
Reklas dari KIB B	42.700.000,00	14.250.520,00
Reklas dari KIB C	-	807.957.230,76
Reklas dari KIB E	17.805.500,00	2.500.000,00
Reklas dari KIB F	15.704.365.674,00	4.246.522.433,00
Hibah	3.405.204.799,00	2.773.154.000,00
Hutang Pihak III	3.482.412.950,29	648.708.131,25
Reklas dari B/J	-	1.500.000,00
Koreksi Pencatatan	-	22.524.461.367,25
Pengurangan	33.943.400.603,06	68.495.374.915,85
Mutasi Lintas SKPD	-	2.077.373.703,00
Reklas ke KIB A	186.338.303,00	-
Reklas ke KIB B	308.453.800,00	3.950.000,00
Reklas ke KIB C	-	256.155.880,00
Reklas ke KIB F	1.522.332.764,00	15.666.858.534,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Hutang Pihak III	815.425.741,34	12.467.852.997,10
Akumulasi Penyusutan akibat Kapitalisasi	31.110.849.994,72	38.023.183.801,75
Total	1.273.286.827.683,70	1.236.061.047.856,47

Pertambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 sebesar Rp71.169.180.430,29 yang terdiri dari:

- Pengadaan Jalan. Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp48.516.691.507,00 dan pertambahan aset sebesar Rp3.482.412.950,29 yang belum terbayar pada Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan Hutang Pihak III Tahun Anggaran 2020;
- Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.700.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp17.805.500,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pertambahan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.855.539.550,00 dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp848.826.124,00;
- Pertambahandari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp3.405.204.799,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 sebesar Rp33.943.400.603,06 terdiri dari:

- Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan ke Tanah sebesar Rp186.338.303,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp308.453.800,00 pada Dinas Pendidikan;
- Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jalan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.522.332.764,00pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- d. Pengurangan akibat pembayaran Hutang Pihak III sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sudah dicatat pada aset Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp815.425.741,34 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. dan Dinas Pertanian;
- e. Pengurangan nilai Jalan. Jaringan. Irigasi akibat kapitalisasi sebesar Rp31.110.849.994,72 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian mutasi saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.20.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
74.174.257.260,79	67.209.389.073,84

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya sampai siap pakai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	67.209.389.073,85	58.886.068.288,96
Pertambahan	8.245.782.349,00	20.291.544.363,00
LRA	7.314.002.778,00	13.468.604.084,00
Mutasi Lintas SKPD	-	6.596.798.929,00
Reklas dari KIB B	455.649.371,00	122.113.850,00
Reklas dari KIB C	423.594.000,00	101.833.000,00
Reklas dari B/J	-	300.000,00
Hibah	52.536.200,00	
Koreksi Pencatatan	-	1.894.500,00
Pengurangan	1.280.914.162,06	11.968.223.578,11
Mutasi Lintas SKPD	-	6.596.798.929,00
Reklas ke KIB A	-	50.000.000,00
Reklas ke KIB B	511.726.521,00	1.751.608.712,97
Reklas ke KIB C	86.460.000,00	65.326.792,00
Reklas ke KIB D	17.805.500,00	2.500.000,00
Reklas ke Aset Lainnya	-	-
Reklas ke BHP	49.387.155,00	1.124.331.239,83
Penghapusan	615.534.986,06	1.695.237.703,31
Hutang Pihak III	-	682.420.200,00
Koreksi Pencatatan	-	1,00
Total	74.174.257.260,79	67.209.389.073,85



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Pertambahan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp8.245.782.349,00 terdiri dari:

- a. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp7.314.002.778,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pertambahan akibat dari Hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Penerimaan Lain-lain Yang Sah sebesar Rp52.536.200,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp455.649.371,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Pertambahan akibat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp224.036.500,00 pada Dinas Pariwisata sebesar Rp199.557.500,00;

Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 sebesar Rp1.280.914.162,06 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp511.726.521,00 pada Dinas Pendidikan;
- b. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.460.000,00 pada Dinas Pendidikan;
- c. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.805.500,00 pada Dinas Pendidikan;
- d. Pengurangan atas Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp615.534.986,06 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 170 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020; dan
- e. Pengurangan akibat reklasifikasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke persediaan sebesar Rp49.387.155,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.21.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.567.580.529,00	22.068.900.914,31

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.37 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Tahun Sebelumnya	22.068.900.914,31	7.373.814.333,53
Pertambahan	1.522.332.764,00	22.031.393.774,31
Reklas dari KIB C	-	6.364.535.240,31
Reklas dari KIB D	1.522.332.764,00	15.666.858.534,00
Pengurangan	22.023.653.149,31	7.336.307.193,53
Posting ke KIB C	6.319.287.475,31	3.089.784.760,53
Posting ke KIB D	15.704.365.674,00	4.246.522.433,00
Total	1.567.580.529,00	22.068.900.914,31

Pertambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.522.332.764,00 merupakan pertambahan akibat reklasifikasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2020 sebesar Rp22.023.653.149,31 terdiri dari:

- a. Pengurangan akibat telah diposting ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.319.287.475,31 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- a. Pengurangan akibat telah diposting ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp15.704.365.674,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dilihat pada Lampiran V.22.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
799.875.125.165,63	711.170.196.303,75

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap, mulai tahun buku 2015 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap. Pada saat pertama kali penerapan, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutan secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2015.

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 terdiri dari:

- Akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp244.280.895.859,26. Rincian pada lampiran V.23;
- Akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp201.878.377.808,95. Rincian pada lampiran V.24;
- Akumulasi penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp298.279.860.332,41. Rincian pada lampiran V.25;
- Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp55.435.991.165,01. Rincian pada lampiran V.26.

Rekapitulasi seluruh akumulasi penyusutan di atas dapat dilihat pada lampiran V.27.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.803.976.334,62	1.818.554.338,55

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari:

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
233.421.143,00	233.421.143,00



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara atau Tuntutan Perbendaharaan (TP) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp233.421.143,00 yang merupakan sisa angsuran TP yang terjadi pada Tahun 2006. Pada saat pelaporan ini, aset lainnya tuntutan perbendaharaan belum bisa dieliminasi dari neraca karena belum didapatkan dokumen sumber untuk penghapusan dari neraca.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
164.383.786,00	0,00

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang. Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.38 Aset Tidak Berwujud

No	SKPD	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Software	86.998.786,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Software	77.385.000,00
Jumlah Aset Tak Berwujud			164.383.786,00

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.406.171.405,62	1.585.133.195,55

Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dari aktivitas pemerintah daerah karena rusak berat serta aset tetap untuk dihibahkan kepada pihak lain akan tetapi belum diserahkan sampai dengan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.39 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Barang Rusak Berat (dinonaktifkan)	1.383.181.124,31	1.379.767.362,55
Aset Lain-lain untuk dihibahkan	-	205.365.833,00
Aset Tidak Diketahui Keberadaannya	22.990.281,31	-
Nilai Aset Lain-lain	1.406.171.405,62	1.585.133.195,55



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Saldo Aset Lain-lain Barang Rusak Berat (dinonaktifkan) merupakan aktiva tetap yang sudah tidak dapat difungsikan karena kondisinya rusak berat. Penyajian aset lain-lain didasarkan nilai buku aset tersebut dimana nilainya diperoleh dari nilai perolehan aset tetap dikurangi masa manfaat aset tetap sebelum dipindahkan menjadi aset lain-lain. Aset tersebut belum dihapuskan dari Daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Data ini diperoleh dari hasil laporan dan pengujian fisik peralatan dan mesin bahwa sudah tidak dapat difungsikan lagi. Rincian saldo Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran V.28 dan Lampiran V.29.

Aset Tidak Diketahui Keberadaannya merupakan aset berupa kendaraan roda dua yang hilang pada:

- Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian, berupa satu unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BB 2973 D;
- Puskesmas Saitnihuta, berupa satu unit kendaraan roda dua dengan nomor polisi BB 3097 D.

5.3.2. Kewajiban

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
13.689.163.666,46	14.236.778.455,06

Jumlah kewajiban menunjukkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran kas keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
13.689.163.666,46	14.236.778.455,06

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun dihitung sejak tanggal 31 Desember 2019, yang meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
91.124.629,00	387.063.782,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan bagian dari kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga sebesar Rp91.124.629,00 terdiri atas pemotongan/pemungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp518.626,00 dan Utang PFK Lainnya dari pajak yang belum disetor oleh BLUD sebesar Rp90.606.003,00.

Rincian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Utang PFK

No.	SKPD/Sub Unit SKPD	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan /SMP Negeri 1 Pakkat	373.626,00
2.	Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Pakkat	55.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.000,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul (BLUD)	90.606.003,00
	Jumlah	91.124.629,00

5.3.2.1.2. Utang Beban

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
6.226.806.720,00	9.553.583.283,00

Utang beban sebesar Rp6.226.806.720,00 yang terdiri dari utang beban pegawai dan utang Beban Barang dan Jasa.

a. Utang Beban Pegawai

Utang Beban Pegawai berasal dari Pembulatan Gaji sebesar Rp1.275,00 yang merupakan utang beban Gaji dan Tunjangan UPT Puskesmas Bakkara TA 2019 yang belum dibayarkan sampai TA 2020.

b. Utang Beban Barang dan Jasa

Rincian Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp6.226.805.445,00 terdiri dari:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.41 Utang Beban Barang dan Jasa

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Beban Alat Tulis Kantor	1.217.400,00
2	Utang Beban Bahan Obat-obatan	766.675.772,00
3	Utang Beban Bahan Pakai Habis Kantor Lainnya	1.877.129.190,00
4	Utang Beban Persediaan Makanan/Minuman Pokok	0,00
5	Utang Beban Jasa Listrik	947.292.304,00
6	Utang Beban Jasa Telepon	16.163.008,00
7	Utang Beban Jasa Air	0,00
8	Utang Beban Jasa Internet	0,00
9	Utang Beban Jasa Premi Asuransi	0,00
10	Utang Beban Jasa Pengiriman	0,00
11	Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan	2.490.543.405,00
12	Utang Beban Penggandaan	4.320.000,00
13	Utang Beban Belanja Cetak	0,00
14	Utang Beban Perjalanan Dinas	4.050.000,00
15	Utang Beban Rujukan Pasien	0,00
16	Utang Beban Jasa Pihak Ketiga	107.318.750,00
17	Utang Premi BPJS Pegawai BLUD	12.095.616,00
	Total	6.226.805.445,00

Rincian utang beban barang dan Jasa pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan per 31 Desember 2020 terdapat pada Lampiran V.30.

5.3.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
7.371.232.317,46	4.296.131.390,06

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 kepada pihak ketiga yang masih harus dibayar adalah atas kontrak yang telah dilakukan serah terima tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar Rp7.371.232.317,46 bersumber dari rincian per tahun anggaran sebagai berikut:

- Utang jangka pendek Tahun 2020 sebesar Rp3.363.700.657,85 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.31a;
- Utang jangka pendek Tahun 2019 sebesar Rp2.329.637.486,75 sebagaimana terdapat pada Lampiran V.31b;
- Utang Jangka Pendek Tahun 2018 Rp254.999.696,27 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.31c;
- Utang Jangka Pendek Tahun 2017 sebesar Rp23.466.418.09 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.31d;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

- e. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2016 yang belum dihapuskan sebesar Rp750.679.678,00 sebagaimana terdapat dalam lampiran V.31e;
- f. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2015 yang belum dihapuskan sebesar Rp413.095.130,50 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.31f;
- g. Sisa Utang Jangka Pendek Tahun 2014 yang belum dihapuskan sebesar Rp235.653.250,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran V.31g.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.3.3. Ekuitas

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.920.859.170.504,29	1.922.430.609.237,02

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai. Setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset-aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas 31 Desember 2019	: Rp	1.922.430.609.237,02
Surplus/(Defisit)-LO	: Rp	(12.163.366.357,76)
Koreksi Ekuitas	: Rp	10.591.927.625,03
Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp	1.920.859.170.504,29

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih pendapatan operasional dengan beban. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan Penerapan SAP berbasis akrual. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.4. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2020.

5.4.1. Ekuitas Awal

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.922.430.609.237,02	1.828.048.543.663,36

Ekuitas awal Tahun 2020 berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.922.430.609.237,02.

5.4.2. Surplus/(Defisit)-LO TA 2020

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
(12.163.366.357,76)	(57.282.797.638,58)

Defisit-LO Tahun 2020 sebesar Rp12.163.366.357,76 berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun 2020. Mengenai hal tersebut lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
10.591.927.625,03	37.099.267.935,08

Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2020 adalah sebesar Rp10.591.927.625,03 merupakan koreksi ekuitas selama Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi yang Menambah Ekuitas Awal	
Koreksi pencatatan aset tetap tanah sesuai pengukuran BPN	686.638.000,00
Koreksi pencatatan aset tetap peralatan dan mesin atas hibah traktor 2017	10.596.844.800,00
Koreksi pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan	2,37
Koreksi pencatatan aset tetap gedung dan bangunan	74.511.138,30
Koreksi akumulasi penyusutan TA 2019 akibat penghapusan, mutasi, aset rusak berat	481.196.904,44
Koreksi utang beban barang jasa BLUD 2019	14.750.000,00
Koreksi utang jangka pendek lainnya	199.136.615,58
Sub Total	12.053.077.460,69
Koreksi yang Mengurangi Ekuitas Awal	
Koreksi pencatatan aset tetap tanah sesuai pengukuran BPN	108.190.000,00
Koreksi pencatatan aset tetap gedung dan bangunan	81.475.352,03



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Uraian	Nilai (Rp)
Koreksi akumulasi penyusutan TA 2019 akibat penghapusan, mutasi, aset rusak berat	392.366.154,50
Koreksi pendapatan dana kapitasi JKN BLUD	839.486.448,00
Koreksi atas piutang transfer bagi hasil pajak daerah	0,25
Koreksi atas penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya	29.617.388,00
Koreksi atas penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya	0,88
Koreksi atas Kas lainnya atas lebih catat belanja BLUD	10.014.492,00
Sub Total	1.461.149.835,66
Total Koreksi Ekuitas Lainnya	10.591.927.625,03

5.5. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/(defisit) operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2020

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyajikan LO disandingkan secara komparatif dengan LO Tahun 2019.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada Tahun 2020 sebesar nilai pendapatan pada LRA;
- b. Pendapatan-LO yang diakui berdasarkan terbentuknya pendapatan (*accrued*) nilai pada Tahun 2020;
- c. Selanjutnya nilai yang diperoleh berdasarkan formula dan analisa sebagaimana tersebut diatas direkonsiliasi dengan dokumen sebagai dasar pengakuan Pendapatan-LO, seperti ketentuan pajak dan ketentuan retribusi.

2. Beban

- a. Beban yang diakui berdasarkan realisasi kas (*realized*) nilai pada TA 2020 adalah sebesar nilai belanja pada LRA;
- b. Beban yang diakui berdasarkan terbentuknya beban (*accrued*).

5.5.1. Pendapatan-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
825.430.511.570,44	1.011.299.600.931,26



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.43 Pendapatan-LO

No.	Uraian	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	60.636.439.370,72	77.207.118.211,63	(16.570.678.840,91)	(21,46)
2	Pendapatan Transfer - LO	698.761.030.547,00	755.684.784.153,63	(56.923.753.606,63)	(7,53)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	66.033.041.652,72	178.407.698.566,00	(112.374.656.913,28)	(62,99)
	JUMLAH	825.430.511.570,44	1.011.299.600.931,26	(185.869.089.360,82)	(18,38)

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
60.636.439.370,72	77.207.118.211,63

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
9.497.171.227,00	11.145.472.018,55

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rincian Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.44 Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Pendapatan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Pendapatan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
1	Pajak Hotel – LO	38.165.000,00	77.550.309,00	(39.385.309,00)	(50,79)
2	Pajak Restoran – LO	1.453.331.130,00	1.804.301.385,55	(350.970.255,55)	(19,45)
3	Pajak Hiburan – LO	1.000.000,00	-	1.000.000,00	100,00
4	Pajak Reklame – LO	175.749.620,00	110.109.650,00	65.639.970,00	59,61
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	3.437.945.979,00	3.750.704.305,00	(312.758.326,00)	(8,34)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	1.541.392.129,00	2.795.032.623,00	(1.253.640.494,00)	(44,85)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.228.573.569,00	1.831.622.711,00	396.950.858,00	21,67
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	621.013.800,00	776.151.035,00	(155.137.235,00)	(19,99)
	Jumlah	9.497.171.227,00	11.145.472.018,55	(1.648.300.791,55)	(14,79)

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
3.719.328.693,00	4.687.231.786,00

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Saldo Pendapatan retribusi Tahun 2020 dan Tahun 2019 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Pendapatan Retribusi-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	12.972.000,00	10.832.500,00	2.139.500,00	19,75
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	116.649.000,00	100.825.000,00	15.824.000,00	15,69
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	103.240.000,00	100.500.000,00	2.740.000,00	2,73
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	712.684.000,00	779.326.000,00	(66.642.000,00)	(8,55)
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	2.937.000,00	-	2.937.000,00	100,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	213.566.756,00	187.236.608,00	26.330.148,00	14,06
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.270.161.015,00	2.032.601.740,00	(762.440.725,00)	(37,51)
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	26.512.000,00	30.500.000,00	(3.988.000,00)	(13,08)
9	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	31.740.000,00	48.430.000,00	(16.690.000,00)	(34,46)
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO	79.375.000,00	50.000.000,00	29.375.000,00	58,75



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Pendapatan Retribusi-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	66.350.000,00	37.145.000,00	29.205.000,00	78,62
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	414.184.298,00	636.787.426,00	(222.603.128,00)	(34,96)
13	Retribusi Izin Trayek-LO	6.300.000,00	-	6.300.000,00	100,00
14	Retribusi Jasa Umum Lainnya-LO	662.657.624,00	673.047.512,00	(10.389.888,00)	(1,54)
	Jumlah	3.719.328.693,00	4.687.231.786,00	(967.903.093,00)	(0,21)

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
4.180.899.839,00	4.501.455.206,00

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada Tahun 2020 sebesar Rp4.180.899.839,00, yaitu penerimaan deviden dari PT. Bank Sumut.

5.5.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
43.239.039.611,72	56.872.959.201,08

Lain-lain PAD yang sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang saldo untuk periode Tahun 2020 dan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.46 Lain-lain PAD yang Sah-LO

No.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	514.044.800,00	1.373.381.836,00	(859.337.036,00)	(62,57)
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.056.464.566,00	2.353.136.184,09	(296.671.618,09)	(12,61)
3	Pendapatan Bunga – LO	5.566.013.328,00	10.044.336.634,51	(4.478.323.306,51)	(44,59)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	368.229.444,51	1.785.966.482,37	(1.417.737.037,86)	(79,38)



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	596.139.686,21	304.898.473,25	291.241.212,96	95,52
6	Pendapatan dari Pengembalian –LO	466.896.913,00	538.476.768,00	(71.579.855,00)	(13,29)
8	Pendapatan BLUD – LO	22.051.280.020,00	29.260.785.963,00	(7.209.505.943,00)	(24,64)
9	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	298.664.002,00	225.246.674,86	73.417.327,14	32,59
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	11.321.306.852,00	10.986.730.185,00	334.576.667,00	3,05
	Jumlah	43.239.039.611,72	56.872.959.201,08	(13.633.919.589,36)	(23,97)

5.5.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
698.761.030.547,00	755.684.784.153,63

Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2020 sebesar Rp698.761.030.547,00 merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun 2019 sebagai berikut:

5.5.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
647.558.261.911,00	711.106.684.628,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO untuk periode Tahun 2020 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

1) Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47Bagi Hasil Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Pajak - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		2020	2019	Rp	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan – LO	677.824.820,00	930.167.994,00	(252.343.174,00)	(27,13)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya – LO	-	63.312.974,00	(63.312.974,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan – LO	345.871.503,00	231.990.681,00	113.880.822,00	49,09



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Bagi Hasil Pajak - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		2020	2019	Rp	%
4	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	5.159.827.133,00	4.357.524.380,00	802.302.753,00	18,41
5	Bagi Hasil dari PBB bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah – LO	2.492.957.577,00	4.307.873.619,00	(1.814.916.042,00)	(42,13)
	Jumlah	8.676.481.033,00	9.890.869.648,00	(1.214.388.615,00)	(12,28)

2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Bagi Hasil Bukan Pajak-LO

No.	Bagi Hasil Bukan Pajak-LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan/Penurunan	
		2020	2019	Rp	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	397.608.600,00	524.652.798,00	(127.044.198,00)	(24,21)
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	-	139.811.682,00	(139.811.682,00)	(100,00)
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	784.599.000,00	764.460.992,00	20.138.008,00	2,63
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	29.624.400,00	142.052.800,00	(112.428.400,00)	(79,15)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	105.382.629,00	105.050.228,00	332.401,00	0,32
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LO	134.870.850,00	28.963.500,00	105.907.350,00	365,66
7	Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum – LO	685.520.000,00	2.969.372.128,00	(2.283.852.128,00)	(76,91)
8	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau – LO	329.593.008,00	482.363.236,00	(152.770.228,00)	(31,67)
	Jumlah	2.467.198.487,00	5.156.727.364,00	(2.689.528.877,00)	(52,16)

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU sebesar **Rp489.171.029.000,00** yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun 2020 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan telah diterima seluruhnya pada Tahun 2020.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK sebesar **Rp147.243.553.391,00** terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp64.483.179.038,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp82.760.374.353,00 merupakan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA.

5.5.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
19.689.111.000,00	12.815.324.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk periode Tahun 2020 sebesar Rp19.689.111.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah Tahun 2020.

5.5.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
31.513.657.636,00	31.762.775.525,63

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi-LO untuk periode Tahun 2020 sebesar Rp31.513.657.636,00 yang dihitung dari realisasi Tahun 2020.

5.5.1.2.4. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi –LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	0,00

Tidak terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO untuk Tahun 2020.

5.5.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
66.033.041.652,72	178.407.698.566,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp66.033.041.652,72 terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp66.021.510.802,72 dan Pendapatan Lainnya Rp11.530.850,00.

5.5.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
-------------------	-------------------



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Rp	Rp
66.021.510.802,72	55.071.401.566,00

Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp66.021.510.802,72 terbagi sebagai berikut.:

- Hibah dalam bentuk uang berasal dari Hibah Dana BOS sebesar Rp42.569.590.000,00 dan Hibah IPDMIP Rp9.624.533.719,00;
- Hibah dalam bentuk barang berasal dari Instansi Pemerintah Lainnya sebesar Rp9.662.279.734,72, Hibah dari Lembaga Swasta/Organisasi sebesar Rp3.797.490.349,00, dan Hibah dari Masyarakat sebesar Rp367.617.000,00. Rincian disajikan pada lampiran V.32.

5.5.1.3.2. Pendapatan Lainnya-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
11.530.850,00	123.336.297.000,00

Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp11.530.850,00, yaitu pendapatan atas lebih bayar pajak oleh Bendahara BLUD atas belanja BLUD Tahun 2019.

5.5.2. Beban

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
835.851.622.499,85	942.212.913.194,30

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

5.5.2.1. Beban Pegawai

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
379.522.778.125,00	374.896.186.701,00

Beban Pegawai sebesar Rp379.522.778.125,00 terdiri atas:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.49 Beban Pegawai

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	327.550.916.275,00	325.563.342.792,00	1.987.573.483,00	0,61
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	47.136.342.169,00	44.695.134.975,00	2.441.207.194,00	5,46
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	2.255.080.645,00	2.130.624.000,00	124.456.645,00	5,84
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	242.703.124,00	437.378.564,00	(194.675.440,00)	(44,51)
5	Beban Uang Lembur – LO	525.812.000,00	762.273.000,00	(236.461.000,00)	(31,02)
6	Beban Pegawai BLUD	1.811.923.912,00	1.307.433.370,00	504.490.542,00	38,59
Jumlah		379.522.778.125,00	374.896.186.701,00	4.626.591.424,00	1,23

5.5.2.2. Beban Persediaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
54.759.903.423,65	71.985.188.715,58

Beban Persediaan sebesar Rp54.759.903.423,65 terdiri atas:

Tabel 5.50 Beban Persediaan

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	9.432.173.257,98	12.285.536.891,83	(2.853.363.633,85)	(23,23)
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	13.838.934.044,67	14.228.439.670,75	(389.505.626,08)	(2,74)
3	Beban Cetak dan Penggandaan	4.166.382.238,00	8.065.212.158,00	(3.898.829.920,00)	(48,34)
4	Beban Makanan dan Minuman	7.081.670.800,00	13.270.120.780,00	(6.188.449.980,00)	(46,63)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	527.316.195,00	803.114.520,00	(275.798.325,00)	(34,34)
6	Beban Pakaian Kerja	281.048.880,00	396.946.200,00	(115.897.320,00)	(29,20)
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari- hari Tertentu	80.250.000,00	490.682.200,00	(410.432.200,00)	(83,65)
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.352.128.008,00	22.445.136.295,00	(3.093.008.287,00)	(13,78)
Jumlah		54.759.903.423,65	71.985.188.715,58	(17.225.285.291,93)	(23,93)

5.5.2.3. Beban Jasa

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
117.989.444.731,00	116.063.422.473,00

Beban Jasa sebesar Rp117.989.444.731,00 terdiri atas:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tabel 5.51Beban Jasa

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	20.277.937.460,00	21.110.084.463,00	(832.147.003,00)	(3,94)
2	Beban Premi Asuransi	8.381.674.337,00	3.865.289.848,00	4.516.384.489,00	116,84
3	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	156.230.000,00	1.113.193.880,00	(956.963.880,00)	(85,97)
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	60.150.000,00	179.950.000,00	(119.800.000,00)	(66,57)
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	363.503.000,00	1.363.072.000,00	(999.569.000,00)	(73,33)
6	Beban Jasa Konsultasi	1.501.589.200,00	1.769.041.100,00	(267.451.900,00)	(15,12)
7	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.706.223.948,00	2.016.035.951,00	690.187.997,00	34,23
8	Beban Honorarium Non Pegawai	10.800.000,00	112.400.000,00	(101.600.000,00)	(90,39)
9	Beban Honorarium PNS - LO	2.461.792.500,00	3.673.240.500,00	(1.211.448.000,00)	(32,98)
10	Beban Honorarium Non PNS - LO	11.104.371.737,00	20.135.630.380,00	(9.031.258.643,00)	(44,85)
11	Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.514.570.099,00	1.713.900.336,00	3.800.669.763,00	221,76
12	Beban yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	-	48.787.900,00	(48.787.900,00)	(100,00)
13	Beban Uang Transport/Uang Saku	4.569.734.000,00	9.068.986.025,00	(4.499.252.025,00)	(49,61)
14	Beban Barang dan Jasa BLUD	31.446.458.704,00	23.648.449.206,00	7.798.009.498,00	32,97
15	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	29.434.409.746,00	26.245.360.884,00	3.189.048.862,00	12,15
	Jumlah	117.989.444.731,00	116.063.422.473,00	1.926.022.258,00	1,66

5.5.2.4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
11.918.670.092,00	15.698.896.316,00

Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.918.670.092,00 terdiri atas:

Tabel 5.52Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan	5.713.636.614,00	7.576.773.256,00	(1.863.136.642,00)	(24,59)
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	6.205.033.478,00	8.122.123.060,00	(1.917.089.582,00)	(23,60)
	Jumlah	11.918.670.092,00	15.698.896.316,00	(3.780.226.224,00)	(24,08)

5.5.2.5. BebanPerjalanan Dinas

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

29.265.016.757,00	46.746.460.642,00
--------------------------	--------------------------

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 adalah sebesar Rp29.265.016.757,00. Nilai tersebut menurun sebesar Rp17.481.443.885,00 atau 37,40% dari Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp46.746.460.642,00.

5.5.2.6. Beban Hibah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
41.697.364.481,13	7.310.000.000,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas pemberian hibah pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah TA 2020 terdiri atas Beban Hibah Barang kepada Pemerintah sebesar Rp489.721.281,13 dan Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp41.207.643.200,00.

5.5.2.7. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
7.191.280.000,00	913.736.800,00

Beban bantuan sosial sebesar Rp7.191.280.000,00 terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp6.826.200.000,00 dan organisasi sosial kemasyarakatan Rp365.080.000,00. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.5.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
139.421.398.820,13	128.438.364.389,46

Beban penyusutan aset tetap Tahun 2019 sebesar Rp139.421.398.820,13 adalah berdasarkan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap. Beban penyusutan terdiri dari:

- Beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp40.864.017.854,73. Rincian pada lampiran V.23;
- Beban penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp25024722417,33. Rincian pada lampiran V.24;
- Beban penyusutan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp65.365.082.162,34. Rincian pada lampiran V.25;
- Beban penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp8.167.576.385,73. Rincian pada lampiran V.26.

5.5.2.9. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
753.727.401,63	162.243.527,26

Beban Penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Beban penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp753.727.401,63 sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.53 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
1	Pendapatan	753.727.401,63
	Pajak Daerah	415.657.837,61
	Hasil Retribusi Daerah	307.559.813,12
	Retribusi Jasa Umum	281.477.415,52
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi – LRA	5.895.027,58
	Retribusi Jasa Umum Lainnya (Air Bersih)	275.578.687,94
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.700,00
	Retribusi Jasa Usaha	26.082.397,60
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	26.082.397,60



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang (Rp)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Kendaraan Bermotor	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	-
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	-
2	Dana Transfer	30.509.750,90
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.509.750,90
3	Tuntutan Ganti Rugi	-
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-

5.5.2.10. Beban Lain-lain.

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
2.461.516.616,31	921.555.050,00

Beban Lain-lain sebesar Rp2.461.516.616,31 merupakan barang yang dinilainya tidak memenuhi batas kapitalisasi yang bersumber dari Belanja Modal pada SKPD.

5.5.2.11. Beban Transfer

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
50.870.522.052,00	179.076.858.580,00

Beban transfer sebesar Rp50.870.522.052,00 terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri dari Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan rincian sebagai berikut: Beban bantuan keuangan TA 2020 terdiri atas :

- 1) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Rp50.376.216.659,00; dan
- 2) Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp494.305.393,00.

5.5.3. Kegiatan Operasional

5.5.3.1. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
1.742.255.428,35	8.102.803.427,38



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO Tahun 2020 diperoleh dari pelepasan/penghapusan aset tetap sebesar Rp1.742.255.428,35.

5.5.4. Pos Luar Biasa

5.5.4.1. Beban Luar Biasa

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp	Rp
0,00	3.701.086.671,00

Beban Pos Luar Biasa Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.6. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Penyajian LAK untuk TA 2020 ini mengikuti SAP. Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (BPKPAD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah. Transaksi pada kas BPKPAD menggunakan dokumen sumber surat tanda setoran (STS) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menggunakan kas tersebut. Selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami penurunan kas sebesar Rp6.330.483.786,78 yang berasal dari:

Uraian	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	99.262.100.793,22	172.774.779.931,04
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.572.193.092,00)	(160.866.266.378,31)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(20.391.488,00)	71.733.645.699,00
Jumlah Arus Kas Bersih	(6.330.483.786,78)	83.642.159.251,73

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Arus kas dari aktivitas operasi terdiri atas arus masuk dan arus keluar kas, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi		
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	8.497.158.925,00	11.492.526.048,55
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.409.795.049,00	4.384.788.978,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	4.180.899.839,00	4.501.455.206,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	10.495.762.161,72	16.245.699.074,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	649.888.031.583,00	707.685.265.766,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	19.689.111.000,00	12.815.324.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	25.411.707.455,00	47.872.738.053,00
Pendapatan Hibah – LRA	9.624.533.669,00	1.286.639.290,00
Pendapatan Lainnya – LRA	124.374.983.000,00	123.336.297.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	855.571.982.681,72	929.620.733.416,04
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi		
Belanja Pegawai	377.710.854.213,00	374.584.287.276,00
Belanja Barang dan Jasa	138.012.842.353,50	191.259.984.158,00
Belanja Hibah	41.207.643.200,00	7.310.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	365.080.000,00	913.736.800,00
Belanja Tak Terduga	23.809.818.557,00	3.701.086.671,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	174.709.338.172,00	178.601.859.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	494.305.393,00	474.999.180,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	756.309.881.888,50	756.845.953.485,00
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	99.262.100.793,22	172.774.779.931,04

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas dari aktivitas investasi terdiri atas arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	460.024.800,00	1.328.381.836,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA	54.020.000,00	45.000.000,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	56.450.600,00
Jumlah Arus Kas Masuk	514.044.800,00	1.429.832.436,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi		
Belanja Modal Tanah	180.000.000,00	395.000.288,00



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.547.421.741,00	37.018.946.335,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.989.908.537,00	25.242.231.891,31
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	47.846.468.707,00	89.976.907.149,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.522.438.907,00	8.004.582.286,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	1.658.430.865,00
Jumlah Arus Kas Keluar	106.086.237.892,00	162.296.098.814,31
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(105.572.193.092,00)	(160.866.266.378,31)

5.6.3. Arus kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari kewajiban pemotongan/pemungutan pajak atas pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga melalui pembayaran langsung serta transaksi non anggaran lainnya. Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BPKPAD selaku PPKD.

Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.493.038.370,00	43.572.334.061,00
Kiriman Uang Masuk	3.386.435,00	71.737.032.134,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transistoris	39.496.424.805,00	115.309.366.195,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	39.493.038.370,00	43.572.334.061,00
Kiriman Uang Keluar	23.777.923,00	3.386.435,00
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transistoris	39.516.816.293,00	43.575.720.496,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(20.391.488,00)	71.733.645.699,00

Rincian arus masuk kas dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada Kas Daerah		
Iuran Wajib Pegawai (2%)	3.195.453.145,00	3.717.605.580,00
Taperum	267.632.000,00	355.721.000,00
Askes	9.818.997.927,00	5.576.404.881,00
Pajak Penghasilan Ps 21	206.463.441,00	162.660.429,00
Pajak Penghasilan Ps 22	428.941.549,00	778.185.693,00
Pajak Penghasilan Ps 23	54.989.355,00	81.034.448,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.044.927.942,00	2.098.161.613,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.813.704.487,00	14.309.807.042,00
Jaminan Kematian	1.220.713.267,00	1.216.680.935,00
Jaminan Kecelakaan Kerja	406.983.461,00	405.646.604,00
Iuran Wajib Pegawai (8%)	15.034.231.796,00	14.870.425.836,00
Jumlah	39.493.038.370,00	43.572.334.061,00
Kiriman Uang Masuk		
Penerimaan Pengembalian uang persediaan /Penerimaan melalui Kas Daerah	3.386.435,00	1.737.032.134,00
Deposito yang dikeluarkan dari kas daerah	0,00	70.000.000.000,00
Jumlah	3.386.435,00	71.737.032.134,00
Jumlah Arus Kas Masuk	39.496.424.805,00	115.309.366.195,00

Arus keluar kas aktivitas transitoris terdiri atas rincian sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pada Kas Daerah		
Iuran Wajib Pegawai (2%)	3.195.453.145,00	3.717.605.580,00
Taperum	267.632.000,00	355.721.000,00
Askes	9.818.997.927,00	5.576.404.881,00
Pajak Penghasilan Ps 21	206.463.441,00	162.660.429,00
Pajak Penghasilan Ps 22	428.941.549,00	778.185.693,00
Pajak Penghasilan Ps 23	54.989.355,00	81.034.448,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.044.927.942,00	2.098.161.613,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7.813.704.487,00	14.309.807.042,00
Jaminan Kematian	1.220.713.267,00	1.216.680.935,00
Jaminan Kecelakaan Kerja	406.983.461,00	405.646.604,00
Iuran Wajib Pegawai (8%)	15.034.231.796,00	14.870.425.836,00
Jumlah	39.493.038.370,00	43.572.334.061,00
Kiriman Uang keluar		
Sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran TA. 2020	23.777.923,00	3.386.435,00
Jumlah	23.777.923,00	3.386.435,00
Jumlah Arus Kas Keluar	39.516.816.293,00	43.575.720.496,00

5.6.4. Saldo Akhir Kas

Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Saldo Awal Kas di BUD	130.698.592.777,50	47.056.433.525,77
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(6.330.483.786,78)	83.642.159.251,73
Saldo Akhir Kas di BUD	124.368.108.990,72	130.698.592.777,50
Kas di Bendahara Penerimaan	19.747.000,00	99.074.685,00
Kas di bendahara Pengeluaran	23.777.923,00	3.386.435,00
Kas Lainnya	91.124.629,00	172.259.016,00



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Kas BLUD	9.203.554.594,00	6.728.328.139,00
Kas di Bendahara FKTP	179.507.275,00	303.274.501,00
Kas di Bendahara BOS	2.809.266.022,00	1.933.064.847,00
Setara Kas	-	-
Saldo Akhir Kas	136.695.086.433,72	139.937.980.400,50

Berikut rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 yaitu:

1. Saldo anggaran lebih (SAL) pada LPSAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp136.584.214.804,72. Saldo tersebut diakui sebagai SILPA pada LRA TA 2020. Sedangkan pada saldo akhir kas di LAK adalah sebesar Rp136.695.086.433,72, sehingga terdapat selisih sebesar Rp110.871.629,00. Selisih tersebut berupa utang PFK/Kas Lainnya sebesar Rp91.124.629,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp19.747.000,00.
2. Saldo akhir kas di LAK adalah sebesar **Rp136.695.086.433,72** dan di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar **Rp124.368.108.990,72** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp12.326.977.443,00**. Selisih tersebut terdiri atas:

Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	19.747.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	23.777.923,00
Kas di BLUD	: Rp	9.203.554.594,00
Kas di Bendahara FKTP	: Rp	179.507.275,00
Kas di Bendahara BOS	: Rp	2.809.266.022,00
Kas Lainnya	: Rp	91.124.629,00
Total	: Rp	12.326.977.443,00

5.7. BLUD

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Doloksanggul Tahun 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

5.7.1. Laporan Posisi Keuangan

5.7.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Pendapatan – LRA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan-LRA BLUD adalah sebesar Rp34.179.747.061,00 atau mencapai 152,99 % dari alokasi anggaran sebesar Rp22.343.269.459,00- Sedangkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.704.520.606,00 dari anggaran Rp22.343.269.459,- atau mencapai 141,90%. Realisasi atas belanja BLUD melebihi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2020 dimana anggaran untuk biaya operasional RSUD Doloksanggul kurang sehingga menurut Rincian Belanja Anggaran (RBA) penggunaan ambang batas 40% dapat dilakukan dengan alasan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai pelayanan prima RSUD Doloksanggul. Belanja BLUD terdiri dari belanja operasi yaitu belanja pegawai dengan anggaran Rp1.844.200.000,- terealisasi sebesar Rp1.811.923.912 atau mencapai 98,25%, belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp19.770.713.459,- terealisasi Rp29.253.899.194,00 atau mencapai 147,97%, serta belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kesehatan dengan anggaran Rp728.356.000,- dengan realisasi Rp638.697.500,00- atau mencapai 87,69%. Sehingga surplus/(defisit) sebesar Rp2.670.185.736,00 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp2.670.185.736,00.

5.7.1.a. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH-(SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp2.475.226.455,00 yang diperoleh dari Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp2.475.226.455,00

5.7.1.b. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana 31 Desember 2020. Nilai Aset Lancar terdiri dari :



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

5.7.1.b.1. Kas di BLUD dan Kas Lainnya

Berdasarkan saldo akhir kas pada BLUD RSUD terdapat Kas di BLUD sebesar Rp9.203.554.594,00 yang merupakan dan Kas lainnya Rp90.606.003,00 yang merupakan pajak PPh 21 Tahun 2020 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan telah disetor pada bulan Januari 2021. Uraian Kas pada BLUD adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
- Tunai (Bendahara Pengeluaran)	71.171.238,00
- Tunai (Bendahara Penerimaan)	21.962.750,00
- Bank (Rekening Koran)	9.201.026.609,00
TOTAL	9.294.160.597,00

5.7.1.b.2. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan per 31 Desember 2020 pada BLUD RSUD sebesar Rp4.060.347.676,- terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Klaim BPJS Nopember 2020	1.768.740.800,00
2	Klaim BPJS Desember 2020	1.656.845.100,00
3	Obat kronis Agustus 2020	100.242.795,00
4	Obat kronis September 2020	77.000.000,00
5	Obat kronis Oktober 2020	82.377.321,00
6	Obat kronis Nopember 2020	94.034.854,00
7	Obat kronis Desember 2020	84.478.906,00
8	Jasa Jampersal Agustus s/d Desember 2020	136.512.900,00
9	Klaim Ambulans September s/d Nopember 2020	36.820.000,00
10	Klaim Ambulans Desember 2020	23.295.000,00
JUMLAH		4.060.347.676,00

a. Piutang Lainnya

Piutang lainnya sebesar Rp6.670.873,00 adalah adanya tagihan kepada pihak ketiga (Dokter) atas kelebihan bayar atas pelayanan jasa pelayanan yang belum dikembalikan sampai 31 Desember 2020:

b. Persediaan

Adapun persediaan pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.854.013.267,00 terdiri dari:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Jenis	Jumlah
Bahan Habis Pakai	1.162.959.216,
Obat-obatan	1.666.937.289
Alat Tulis Kantor	1.526.400
Bahan makanan Pasien	22.590.362
Jumlah Persediaan	2.854.013.267

Sehingga jumlah aset lancar pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.215.192.413,00.

c. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 935.893.650,00 yang terdiri dari Atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp930.433.100,00 dan bangunan Rp476.819.500,- dikurang akumulasi penyusutan sebesar Rp254.539.450,00 yang terdiri dari

- Akumulasi penyusutan KIB B sebesar Rp241.539.450,00 dan
- Akumulasi penyusutan KIB C sebesar Rp13.000.000,00

Sehingga total aset pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember 2020 adalah aset lancar sebesar Rp16.404.997.179,00 ditambah Aset tetap sebesar Rp1.152.713.150,00 adalah sebesar Rp17.557.710.329,00

d. Kewajiban

Adapun kewajiban pada BLUD RSUD Doloksanggul sebesar Rp5.279.562.980,00 terdiri dari:

- Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) atau pajak Tahun 2020 setor 2021 sebesar Rp90.606.003,00 dan
- Utang beban barang dan jasa TA. 2020 sebesar Rp5.188.956.977,00 yang berasal dari utang beban barang jasa 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.095.616,00 dan utang beban barang jasa TA. 2020 sebesar Rp5.176.861.361,00 yang terdiri sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	Bahan Habis Pakai	1.873.431.690,00
2	Obat	766.675.772,00
3	Pengadaan pekerjaan swab dalam rangka kedatangan Presiden Republik Indonesia	107.318.750,00
4	Jasa Layanan Umum Agustus 2020	156.228.546,00
5	Jasa Layanan Umum September 200	68.552.553,00
6	Jasa Layanan Umum Oktober 2020	90.515.650,00



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
7	Jasa Layanan Umum Nopember 2020	128.452.750,00
8	Jasa Layanan Umum Desember 2020	136.379.800,00
9	Jasa Layanan BPJS Nopember 2020	884.370.400,00
10	Jasa Layanan BPJS Nopember 2021	828.422.550,00
11	Jasa Jampersal Agustus s/d Desember 2020	136.512.900,00
12	Utang Premi BPJS Kesehatan Pegawai BLUD Nov dan Des 2019	12.095.616,00
JUMLAH		5.188.956.977,00

Sehingga ekuitas dana pada BLUD RSUD Doloksanggul per 31 Desember adalah Jumlah Aset sebesar Rp17.367.905.563,00 dikurangi kewajiban sebesar Rp5.279.562.980,00 adalah Rp12.088.342.583,00.

5.7.1.c. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periodesebelumnya. Pendapatan-LO untuk periode sampai 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp26.123.158.546,00** yang terdiri dari Pendapatan 2020 yang diterima di tahun 2020 sebesar **Rp22.051.280.020,-** ditambah piutang tahun 2020 sebesar **Rp4.060.347.676,00,-** dan ditambah pendapatan lainnya sebesar Rp11.530.850,00

Sedangkan Untuk Beban –LO adalah sebesar **Rp26.404.631.884,00** yang terdiri dari:

Beban Pegawai – LO	1.811.923.912,00
Beban Persediaan	11.798.854.243,00
Beban Jasa	11.978.700.479,00
Beban Pemeliharaan	320.546.300,00
Beban Perjalanan Dinas	346.166.200,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	148.440.750,00
Beban Lain-lain	0,00
Jumlah	26.404.631.884,00

Sehingga Surplus defisit LO adalah sebesar (Rp281.473.338,00)

5.7.1.d. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit-LO pada periode



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 Rp13.299.566.861,00,- ditambah defisit LO sebesar (Rp281.473.338,00) kemudian ditambah koreksi ekuitas sebesar (Rp834.750.940,00) yang terdiri dari:

- Koreksi atas Salah saji atas beban barang jasa (biaya ambulan) sebesar Rp14.750.000,00
- Adapun koreksi ekuitas lainnya yaitu (Rp839.486.448,00) berasal dari Koreksi atas utang piutang JKN TA. 2019 sebesar yang sebelumnya dicatat sebesar Rp12.966.437.131,00 menjadi sebesar Rp12.126.950.683,00 sesuai hasil verifikasi BPJS
- Koreksi atas penerimaan kelebihan bayar belanja dan kelebihan bayar pajak tahun 2019 sebesar (Rp10.014.492,00).

ditambah Kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai Rp95.000.000,00,- dan sehingga Ekuitas BLUD RSUD Doloksanggul pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai **Rp12.088.342.583,00** yang dapat digambar sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	13.299.566.861,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(281.473.338,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-
Koreksi ekuitas lainnya	(834.750.940,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(95.000.000,00)
EKUITAS AKHIR	12.088.342.583,00

5.7.1.e. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan pada BLUD yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD RSUD. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan dan transitoris.

a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp3.123.938.447,00 yang berasal dari arus masuk pendapatan sebesar



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

Rp34.189.761.553,00 dikurangi Arus keluar belanja sebesar Rp 31.065.823.106,00

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mengalami mengalami penurunan sebesar Rp638.697.500,00 yang berasal dari Arus keluar sebesar Rp638.697.500,00 atas belanja modal aset peralatan dan mesin.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mengalami penurunan Rp68.158.415,00 yang terdiri dari:

	Uraian	Jumlah
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.135.817.330,00
	Kiriman Uang Masuk	214.804.766,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	2.350.622.096,00
Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2.408.766.019,00
	Kiriman Uang Keluar	-
	Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	10.014.492,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.418.780.511,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(68.158.415,00)

Berdasarkan Arus masuk dan keluar kas atas aktivitas operasi, investasi pendanaan dan tersebut maka kas di BLUD selama TA. 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp2.417.082.532,00 sehingga Saldo akhir di BLUD sebesar **Rp9.294.160.597,00**

Uraian	Jumlah (Rp)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	2.417.082.532,00
Saldo Awal Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	6.877.078.065,00
Saldo akhir Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	9.294.160.597,00
Kas di BLUD Rekening Bank	9.110.420.606,00
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	21.962.750,00
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	71.171.238,00
Kas Lainnya	90.606.003,00
Setara Kas	0,00
Saldo Akhir Kas	9.294.160.597,00



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

5.7.1.2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Termasuk dalam CaLK adalah informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan

Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

5.8. Pengelolaan JKN Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN bahwa pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/tata daerah sehubungan Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan masih Non BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Dana JKN dibagi dua bagian yaitu pengelolaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi. Dalam melaksanakan Dana Kapitasi diterbitkan Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020 dan Dana Non Kapitasi untuk pelaksanaan TA 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Adapun Penerimaan Dana Kapitasi berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP TA 2020 sebesar Rp6.940.430.536,00 dan belanja berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebesar Rp6.760.923.261,00 dan Dana Non Kapitasi Anggaran sebesar Rp648.600.000,00 yang berasal dari Penerimaan Klaiman Persalinan dan IVA bulan April sampai Desember 2019 dan bulan Januari sampai September 2020.

Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN di FKTP UPT Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2020

No.	Puskesmas	Dana Kapitasi (Rp)			Dana Non Kapitasi (Rp)		
		Pendapatan	Belanja	Sisa	Pendapatan	Belanja	Sisa
1	FKTP UPT Matiti	742.317.035,00	730.745.437,00	11.571.598,00	29.550.000,00	29.550.000,00	-
2	FKTP UPT Saitnihuta	569.578.576,00	551.269.335,00	18.309.241,00	111.325.000,00	111.325.000,00	-
3	FKTP UPT Bonandolok	276.097.501,00	236.980.778,00	39.116.723,00	60.525.000,00	60.525.000,00	-
4	FKTP UPT Tarabintang	348.731.918,00	343.121.842,00	5.610.076,00	21.575.000,00	21.575.000,00	-
5	FKTP UPT Pakkat	944.465.841,00	930.115.972,00	14.349.869,00	35.175.000,00	35.175.000,00	-
6	FKTP UPT Baktiraja	312.395.992,00	302.530.252,00	9.865.740,00	53.075.000,00	53.075.000,00	-
7	FKTP UPT Onanganjang	499.256.591,00	499.256.591,00	-	64.375.000,00	64.375.000,00	-
8	FKTP UPT Hutapaung	965.086.466,00	907.712.213,00	57.374.253,00	94.100.000,00	94.100.000,00	-
9	FKTP UPT Sigompul	974.872.593,00	974.851.600,00	20.993,00	84.275.000,00	84.275.000,00	-
10	FKTP UPT Parlilitan	526.265.754,00	517.467.802,00	8.797.952,00	31.400.000,00	31.400.000,00	-
11	FKTP UPT Paranginan	507.249.300,00	497.873.003,00	9.376.297,00	63.225.000,00	63.225.000,00	-
12	FKTP UPT Hutagalung	274.112.969,00	268.998.436,00	5.114.533,00	-	-	-
JUMLAH		6.940.430.536,00	6.760.923.261,00	179.507.275,00	648.600.000,00	648.600.000,00	-



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kelembagaan dan struktur organisasi pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sedangkan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

-	Sekretariat Daerah	:	1
-	Sekretariat Dewan	:	1
-	Inspektorat	:	1
-	Dinas	:	20
-	Badan	:	6
-	Kantor UPTD Air Minum	:	1
-	Kantor Kecamatan	:	10
-	Rumah Sakit Umum Daerah	:	1
-	UPT Puskesmas	:	12

6.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun 2020 sebanyak 4.099 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Jumlah SDM

No.	Golongan	Tahun 2020	
		2020 (Orang)	2019 (Orang)
1.	Golongan IV	710	760
2.	Golongan III	2.679	2.566
3.	Golongan II	692	889
4.	Golongan I	18	23
	Jumlah	4.099	4.238

Jika dilihat berdasarkan struktural dan fungsional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.56 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jenis Jabatan/Eselon	Jumlah (Orang)	
		2020	2019
1.	II	31	27
2.	III	114	120
3.	IV	328	339
4.	Pelaksana/Staf	1066	1.206
5.	Fungsional Guru	1678	2.057
6.	Fungsional Paramedis	551	456
7.	Lain-lain	331	33
	Jumlah	4.099	4.238



6.3. Kebijakan yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, makadalamTahunAnggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawabannya, yang penetapannya dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
2. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, BendaharaPengeluaran Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan dan BelanjaTidak Terduga serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atas usul masing-masing Kepala SKPD;
3. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;
4. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

BAB VII PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dapat disajikan sebagai dasar-dasar dalam pengambilan keputusan.

Dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2020 ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bertekad untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi



**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN 2020**

penyempurnaan aturan maupun peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.